

**ANALISIS PERBANDINGAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA
ZAKAT PADA LEMBAGA ZAKAT
(Studi Kasus Lazismu Kota Medan Dan Lembaga Al Washliyah)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Perbankan Syariah*

OLEH

DWI OKTAVIANI

NPM : 1801270004



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini Kupersembahkan Kepada Keluarga Tersayang

Ayahanda Zulkifli

Ibunda Supartik

Kakanda Sri Wahyuni

Adikku Dian Novita

Para Sahabat Meiken Rahma Yanti,

Susilawati, M. Handika

Motto :

***Siapapun dirimu, jadilah yang
terbaik***

PERNYATAAN ORISINALITAS

saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Oktaviani
NPM : 1801270004
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **“Analisis Perbandingan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Lembaga Zakat (Studi Kasus Lazismu Kota Medan dan Lembaga Al Washliyah)”** merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 15 September 2022

Yang menyatakan :



Dwi Oktaviani

NPM: 1801270004

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PERBANDINGAN TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA
LEMBAGA ZAKAT (Studi Kasus Lazismu Kota Medan dan
Lembaga Al Washliyah)**


Oleh :

DWI OKTAVIANI
NPM : 1801270004

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 15 September 2022

Pembimbing



Dr. Rahmayati, SE.I., M.E.I

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

Medan, 15 September 2022

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi a.n, Dwi Oktaviani

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Dwi Oktaviani** yang berjudul "**Analisis Perbandingan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Lembaga Zakat (Studi Kasus Lazismu Kota Medan dan Lembaga Al Washliyah)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Rahmayati, M.E.I

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Dwi Oktaviani
NPM : 1801270004
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Perbandingan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Lembaga Zakat (Studi Kasus Lazismu Kota Medan dan Lembaga Al Washliyah)

Medan 15 September 2022

Pembimbing

Dr. Rahmayati, S.E.I, M.E.I

Di Setujui Oleh:
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, S.E.I, M.E.I

Dekan,



Dr. Muhammad Qorib, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Dwi Oktaviani
NPM : 1801270004
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Perbandingan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Lembaga Zakat (Studi Kasus Lazismu Kota Medan dan Lembaga Al Washliyah)


Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 15 September 2022

Pembimbing


Dr. Rahmayati, S.E.I, M.E.I

Di Setujui Oleh:
Ketua Program Studi


Dr. Rahmayati, S.E.I, M.E.I

Dekan,


Muhammad Qorib, MA



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	'	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أِي /	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو /	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- Kataba : كَتَبَ
- Fa'ala : فَعَلَ
- Kaifa : كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ /	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ /	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ /	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- qala : قال
- rama : مار
- qila : قِيل

d. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

1) Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fatah*, *kasrah* dan *amah*, transliterasinya (t).

2) Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh : *raudah al-atfal* – *raudatul atfal*: لروضۃ الاطفالا

- *al-Madinah al-munawwarah*: المدینة المنورة

- *talhah*: طلحة

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh katayang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- *raudah al-atfal* – *raudatul atfal*: لروضۃ الاطفالا

- *al-Madinah al-munawwarah*: المدینة المنورة

- *talhah*: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbana : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم
- al-jalal : الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzuna* : ناخذون
- *an-nau'* : النوع
- *syai'un* : شيء
- *inna* : ان
- *umirtu* : امرت
- *akala* : اكل

h. Penulisan kata

pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitnwudi"alinnasilalazibibakkatamubarakan.

- Syahru Ramadan al-lazunazilafih al-Qurʻanu
- Walaqadraʻahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-ʻalamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh

- Nasrunminallahi wafathunqariib
- Lillahi al-amrujamiʻan
- Wallahubikullisyaiʻin „alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Dwi Oktaviani, 1801270004, “Analisis Perbandingan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Lembaga Zakat (Studi Kasus Lazismu Kota Medan Dan Lembaga Al Washliyah)”, Pembimbing Dr. Rahmayati, M.E.I

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada lembaga zakat (Studi Kasus Lazismu Kota Medan Dan Lembaga Al Washliyah, yang di mana penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, data yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan jenis data primer, populasi dalam penelitian ini ialah Lazismu Kota Medan dan Lembaga Al Washliyah. Adapun yang menjadi hasil penelitian ini adalah, terdapat Bentuk transparansi yang dilakukan Lazismu Kota Medan dan Laz Washal yaitu: Dalam penyajian informasi Lazismu Kota Medan dan Laz Washal terdapat perbedaan, lazismu kota medan menggunakan Sistem Teknologi Informasi (TI) sedangkan Laz Washal tidak menggunakan sistem Teknologi Informasi (TI), Laporan keuangan Lazismu Kota Medan dan Laz Washal sudah sesuai dengan PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Pada PSAK 109 komponen laporan yang dilaporkan harus meliputi laporan neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Namun pada website resmi Lazismu Kota Medan Medan hanya terdapat laporan perubahan dana. Sedangkan Laz Washal standar laporan keuangan sudah sesuai dengan PSAK 109 namun menggunakan laporan arus kas, buku besar, dan laporan neraca.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Lazismu Kota Medan, Laz Washal

ABSTRACT

Dwi Oktaviani, 1801270004, “Analisis Perbandingan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Lembaga Zakat (Studi Kasus Lazismu Kota Medan Dan Lembaga Al Washliyah)”, Pembimbing Dr. Rahmayati, M.E.I

The purpose of this study is to analyze the comparison of transparency and accountability of zakat fund management in zakat institutions (Case Study of Lazismu Medan City and Al Washliyah Institution, which is a type of qualitative research, the data used in this study is a type of primary data. The population in this study is Lazismu Medan City and Al Washliyah Institution. The results of this research are, there is a form of transparency that is carried out by Lazismu Medan City and Laz Washal, namely: using the Information Technology System (IT) while Laz Washal does not use the Information Technology (IT) system, the financial statements of Lazismu Medan and Laz Washal are in accordance with PSAK Basic Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements. In PSAK 109 the report components reported must include a balance sheet, report changes in funds, reports on changes in assets under management, cash flow statements and notes to financial statements. However, on the official Lazismu website for Medan City, there are only reports of changes in funds. Meanwhile, Laz Washal standard financial statements are in accordance with PSAK 109 but use cash flow statements, ledgers, and balance sheet reports.

Keywords: Accountability, Transparency, Lazismu Medan City, Laz Washal

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, kekuatan dan semangat sehingga proposal dapat diselesaikan dengan baik. Tidak pula shalawat beriringan salam dihadiahkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW.

Proposal ini merupakan salah satu bentuk proses sebagai syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana S1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Selama penyusunan proposal ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti-hentinya dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan dan bimbingan serta penghargaan yang tidak ternilai kepada :

1. Orang tua Ayahanda Zulkifli dan Ibunda Supatik atas segala doa dan dukungan serta pengorbanan yang selama ini baik moral maupun material yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani S.Pd.I., M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu S.Pd.I., M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I selaku Ketua Program Studi perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riyan Pradesyah, S.E.Sy.,M.E.,I selaku sekretaris Program Studi perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Ibu Ibu Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I selaku dosen pembimbing penyusunan proposal skripsi yang telah membantu dan memberikan arahan selama melakukan penyusunan dan menyelesaikan proposal skripsi sampai selesai.
9. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staf mengajar Fakultas Agama Islam yang telah membekali penulis ilmu dari awal perkuliahan hingga saat ini.
10. Kepada sahabat Meiken Rahma Yanti, Susilawati, M. Handika yang telah memberikan dukungan serta motivasi selama proses penyusunan proposal ini.

Penulis juga menyadari bahwa didalam penyusunan proposal ini masih kurang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi kesempurnaan proposal ini.

Semoga semua amal perbuatan baik tersebut dibalas oleh Allah SWT dan penulis sudah selayaknya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung , sehingga penulis dapat menyelesaikannya dan penulis juga berharap semoga proposal ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi banyak orang, serta menambah wawasan yang berguna bagi peningkatan kualitas. Amin Ya Rabbal'amin.

Medan, Juni 2022

Dwi Oktaviani

180127004

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Teoritis	8
B. Kajian Penelitian Terdahulu	23
C. Kerangka Pemeikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Sumber Data Penelitian	27
D. Defenisi Operasional Varioabel	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	29
G. Teknik Keabsahan Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	31
1. Sejarah Umum Lazismu Kota Medan	31
a. Visi dan Misi	32
b. Budaya Perusahaan.....	32

c. Logo Lazismu	34
d. Tujuan Lazismu	35
e. Fungsi dan Tugas Lazismu	35
f. Kebijakan Strategi Pendayagunaan	36
2. Sejarah Umum Laz Washal	43
a. Struktur Organisasi Perusahaan.....	44
b. Job Description Perusahaan.....	45
B. Hasil Penelitian	47
1. Analisis Informan.....	47
2. Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Lazismu Kota Medan dan Laz Washal.....	49
3. Perbandingan Transparansi dan Akuntabilitas Lazismu Kota Medan dan Laz Washal.....	51
C. Interpretasi Hasil Wawancara	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Garis Kemiskinan, Jumlah Masyarakat Miskin	2
Tabel 1.2	Hasil Perhitungan Dana Zakat Lazismu Tahun 2019-2021	4
Tabel 1.3	Ketentuan Akuntabilitas dan Transparansi	5
Tabel 1.4	Akuntabilitas dan Transparansi Lazismu dan Laz Alwashal	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	26
Tabel 3.2	Definisi Operasional.....	27
Tabel 3.3	Skala Likert	28
Tabel 4.1	Dana Zakat Fitrah dan Zakat Mal Laz Washal	60
Tabel 4.2	Klarifikasi Penyaluran zakat	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	25
Gambar IV.1 Logo Lazismu	33
Gambar IV.2 Struktur Organisasi Lazismu.....	37
Gambar IV.3 Alur Kerja Laz Washal	46
Gambar IV.4 Struktur Organisasi Laz Washal	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Lembaga zakat wajib mendistribusikan zakat kepada mustahiksesuai dengan syariat islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, memiliki potensi zakat yang dibuktikan dengan trend penghimpunan dana dan penyaluran dana zakat yang terus menunjukkan kenaikan dari waktu ke waktu.

Peran Lembaga Zakat dalam mengatasi ketimpangan yang semakin lebar, menjadikannya lembaga yang harus mempunyai integritas tinggi dalam menjalankan amanah. Lembaga Zakat harus menerapkan sistem pertanggung jawaban yang baik, dengan demikian tata kelola Lembaga Zakat menjadi faktor penting dalam pengoptimalan sumber daya yang dimiliki lembaga pengelola zakat, sehingga Lembaga Zakat mampu mengelola zakat sesuai dengan syariah islam (Compliance fully with islamic law and principle), Jaminan rasa kenyamanan (Assurance), Tingkat kepercayaan atau amanah (Reliability), Bukti nyata (Tangibles), Rasa Empati (Emphaty), dan tanggapan pengelola terhadap keluhan pengguna jasa (Responsiveness) (Othman, 2006).

Kemiskinan merupakan masalah yang terbesar yang berkaitan dengan masalah ekonomi umat, permasalahan ekonomi ini yang harus dicarikan jalan keluarnya. Salah satu masyarakat yang dikategorikan miskin adalah berkaitan dengan rendahnya pendapatan yang diperoleh dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kemiskinan selalu menjadi ancaman serius dimasa mendatang ketika hal tersebut dibiarkan terus menurun dan tidak dapat perhatian khusus dari pemerintah.

Pada ruang lingkup yang lebih kecil, kemiskinan di kota Medan merupakan salah satu problematika tersendiri bagi pemerintah kota Medan. Berikut ini adalah tabel garis kemiskinan, jumlah masyarakat miskin, persentase masyarakat miskin dan indeks kedalaman kemiskinan kota Medan tahun 2015-2019 pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Garis Kemiskinan, Jumlah Masyarakat Miskin, Persentase
Masyarakat Miskin dan Indeks Kedalaman Kemiskinan kota
Medan tahun 2015- 2019

Tahun	Masyarakat Miskin (Ribuan dan Juta Jiwa)	Masyarakat yang menerima Zakat (Ribuan dan Juta Jiwa)	Persentase Penyaluran Distribusi Zakat (%)
2016	207.50	62,25	30
2017	206.87	78,61	38
2018	204.22	36,76	18
2019	100.29	42,12	42
2020	105.28	35,10	35
2021	108.23	26,32	25

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 hasil observasi menunjukkan bahwa Pada tahun 2016, persentase tingkat penyaluran distribusi zakat kepada masyarakat miskin di Kota Medan sebesar 30% dari 62.250 jiwa masyarakat miskin yang menerima zakat di Kota Medan, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 38% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 42%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 35% dan begitu juga di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 25%. Dari data tersebut juga dapat dilihat masyarakat miskin di Kota Medan tidak mencapai 50% yang menerima zakat, hal ini menunjukkan bahwa kurangnya saluran distribusi zakat yang ada di Kota Medan.

Masalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan yang dapat diselesaikan dengan penyaluran zakat merupakan suatu kondisi tidak meratanya pembagian dana zakat terhadap pemberdayaan masyarakat miskin dan memicu terjadinya ketimpangan pembagian yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Persoalan tersebut jika tidak ditanggulangi akan memperparah keadaan dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik (Rini, Huda, & Mardoni). Tidak meratanya pembagian zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi. Semakin meningkatnya penyaluran dana zakat maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dibutuhkan dukungan dari orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan dengan cara membayar zakat, hal ini dapat membantu mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi pada umumnya. Zakat juga bisa sebagai modal kerja bagi mustahik untuk bisa membuka lapangan pekerjaan sehingga para mustahik bisa berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, bisa sebagai tambahan modal bagi seorang mustahik yang kekurangan modal sehingga usahanya bisa berjalan dengan lancar dan penghasilannya akan bertambah dan kebutuhan hidupnya akan terpenuhi.

Hal ini dibuktikan oleh penelitian Fitri (2017) yang menyatakan bahwa pendistribusian dana zakat selain untuk pemberian bantuan yang bersifat konsumtif, juga dapat dibenarkan untuk tujuan menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif bagi penerima zakat (mustahik). Secara hukum, penggunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif juga tidak dilarang, selama keberadaan para mustahik yang wajib dan harus dibantu sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Penggunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif adalah sebuah konsepsi untuk memandirikan penerima zakat secara sosial ekonomi dengan maksud untuk merubah dari penerima zakat menjadi pembayar zakat. Skema pelaksanaan dari konsep ini adalah membangun atau menumbuhkan unit usaha pada diri penerima zakat melalui pemberian dana hibah untuk modal usaha. Dalam satu siklus produksi tertentu, penerima zakat juga akan mendapat pendampingan dan bimbingan teknis dari lembaga pengelola zakat agar rencana membentuk unit usaha berhasil dan penerima zakat memiliki sumber pendapatan yang permanen.

Organisasi pengelola zakat merupakan forum non-profit. Badan atau lembaga Amil Zakat sebagai sarana tempat pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah. Bertujuan untuk menyalurkan dana zakat, infaq serta sedekah kepada pihak-pihak yang berhak. Transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana ZIS lembaga amil zakat dinilai sangat penting sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan keberlangsungan forum amil zakat. Kurangnya pemahaman serta kepercayaan warga terhadap lembaga amil zakat, sebagai akibatnya tidak sedikit warga menentukan penyaluran dananya secara pribadi tanpa melalui lembaga amil zakat (Maith, 2013).

Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat membuktikan bahwa untuk menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan rakyat dalam ber zakat ini menjadi semakin tumbuh subur maka bisa diwujudkan melalui kinerja lembaga Amil Zakat (LAZ) yang akuntabel, transparan dan profesional. Untuk itu lembaga amil zakat harus mempunyai Laporan keuangan yang menjadi cerminan dari pengelolaan keuangan yang baik (Hisamuddin, 2017)

Lembaga amil zakat, infaq dan shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kota Medan adalah lembaga nirlaba tingkat Kota yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, shadaqah dan dana keagamaan lainnya baik dari perseorangan maupun lembaga. Dalam operasional programnya, Lazismu Kota Medan didukung oleh beberapa Kantor Layanan yang tersebar di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Medan. Yang menjadikan program-program pendayagunaan Lazismu Kota Medan mampu menjangkau wilayah-wilayah rawan kemiskinan di Kota Medan secara focus dan tepat sasaran.

Tabel 1.1
Hasil Perhitungan Efektivitas Dana Zakat Lazismu Tahun 2019-2021

	Lazismu		Laz Washal	
	2021		2021	
Dana ZIS Terhimpun	Rp	536.260.232	Rp	224.748.755
Dana ZIS Disalurkan	Rp	129.155.300	Rp	93.338.800
Saldo	Rp	665.415.532	Rp	131.409.955
Persentase		24,08%		41,53%

Sumber : Laporan Keuangan Lazismu Kota Medan

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bahruddin bahwa terdapat lima kategori nilai ACR, yaitu kategori highly effective (>90 persen), effective (70 persen-89 persen), fairly effective (50 persen-69 persen), below expectation (20 persen-49 persen), dan ineffective. (Bahruddin, 2017)

Pada kategori tahun 2021 memberikan arti bahwa dana zakat yang disalurkan Lazismu sebesar 24,08% dibandingkan dengan dana zakat yang diterima. Sedangkan dana zakat yang disalurkan oleh Laz Washl sebesar 24,08% dibandingkan dengan dana zakat yang diterima. Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat memiliki kapasitas penghimpunan dan penyaluran dengan predikat below

expectation karena penyaluran dana hanya sekitar 41,53% dan sisanya 131.409.955 (58,47)% masuk pada saldo.

Tabel 1.3
Ketentuan Akuntabilitas dan Transparansi

Ketentuan Akuntabilitas	Ketentuan Transparansi
Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat	Kesediaan dan aksesibilitas dokumen
Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan	Kejelasan dan kelengkapan informasi
Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka	Keterbukaan proses
harus memiliki kewajiban untuk hadir	Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Sumber : Mursyidi (2005)

Tabel 1.4
Penerepan Akuntabilitas dan Transparansi Lazismu dan Laz Alwashal

Lazismu		Al Washal	
Akuntabilitas	Transparan	Akuntabilitas	Transparan
√	√	√	√
√	√	√	√
√	√	√	√
√	√	x	√

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan penerapan akuntabilitas antara Lazismu dan Laz Alwashal yaitu pada lazismu setiap anggota zakat memiliki kewajiban untuk hadir dalam membicarakan program-program dalam menyalurkan zakat dan penggunaan dana zakat sedangkan di Laz Washal para anggota tidak diwajibkan hadir.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Perbandingan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Lembaga Zakat (Studi Kasus Lazismu Kota Medan Dan Lembaga Al Washliyah).”**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya dana yang tersalurkan pada Lazismu dan Laz Washal

2. Memastikan implementasi transparansi dan akuntabilitas di lembaga zakat Lazismu dan Laz Washal Kota Medan
3. Membandingkan transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat Lazismu dan Laz Washal Kota Medan

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas pada Lazismu Kota Medan dan Laz Washal Kota Medan?
2. Bagaimana perbandingan transparansi dan akuntabilitas pada Lazismu Kota Medan dan Laz Washal Kota Medan ?
3. Lembaga mana diantara Lazismu dan Laz Washal yang paling transparansi dan akuntabilitas ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan

1. Untuk mengetahui penerapan transparansi dan akuntabilitas pada Lazismu Kota Medan dan Laz Washal Kota Medan.
2. Untuk menganalisis perbandingan transparansi dan akuntabilitas pada Lazismu Kota Medan dan Laz Washal Kota Medan.
3. Untuk menganalisis lembaga mana diantara Lazismu dan Laz Washal yang paling transparansi dan akuntabilitas

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Bagi Penulis
Memperluas wawasan dan pengetahuan penulis mengenai transparansi dan akuntabilitas pada Lazismu Kota Medan dan Laz Washal.
2. Bagi Tempat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas pada Lazismu Kota Medan dan Laz Washal.

3. Bagi Akademis

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi berbagai pihak dan sebagai bahan masukan bagi peneliti sejenis untuk menyempurnakan penelitian berikutnya dan pengembangan lebih lanjut.

F. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi gambaran umum untuk memberikan wawasan tentang arah penelitian yang dilakukan, meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis

Pada bab ini memaparkan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan berisikan sub-sub yang terdiri dari kajian pustaka dan kajian penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini pada dasarnya mengungkapkan sejumlah data yang memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional, yang meliputi rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan temuan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian, berisikan sub-sub bab yang terdiri dari deskripsi penelitian, temuan penelitian dan pembahasan.

Bab V Penutupan

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian, berisikan sub sub bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Zakat, Infaq/Sedekah

a. Pengertian Zakat Infaq/Sedekah

Zakat, infaq dan sedekah (ZIS) merupakan bagian dari kedermawanan dalam konteks masyarakat Muslim. Zakat merupakan kewajiban bagian dari setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari Rukun Islam, sedangkan Infaq dan Sedekah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islamiyah

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).

Pengertian zakat secara terminologi berarti kegiatan memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut (Anshori, 2006: 12) Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut aturan-aturan atau syariat Allah SWT. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (UU No. 23 Tahun 2011).

Infaq menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah SWT dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepada dirinya, sedangkan sedekah adalah segala pemberian/aktivitas yang bertujuan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Sedekah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta saja, tetapi dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Menurut (UU 23 Tahun 2011) Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah adalah harta atau non

harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Untuk kepentingan akuntansi, shadaqah dianggap sama dengan infak, baik yang ditentukan penggunaannya maupun yang tidak.

Sehingga menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Sifat dari zakat adalah wajib bagi seseorang atau badan hukum (entitas) yang beragama Islam yang telah terakumulasi sampai memenuhi nisab dan haul. Sedangkan sifat dari infaq dan shadaqah adalah sunnah, jadi pengeluarannya lebih bersifat suka rela yang merupakan wujud ketakwaan dan kecintaan seorang hamba terhadap nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepadanya.

b. Pengertian Akuntansi Zakat

Menurut Accounting Association mendefenisikan akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut (Soemarso, 2009:3).

Menurut Mursyidi (2005:107) Akuntansi Zakat merupakan suatu proses pengakuan (recognition) kepemilikan dan pengukuran (measurement) nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu muzakki untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka penghitungan zakatnya. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan terutama untuk membantu manajer dalam alokasi zakat.

Tujuan akuntansi zakat menurut Mahmudi (2008) adalah untuk:

- a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat efisien dan efektif atas zakat, infaq/sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control) untuk kepentingan internal organisasi.
- b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak/sedekah, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya dan

memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (dana umat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability)

c. Macam-macam Zakat

Menurut Gustian Juanda (2006) Zakat dibagi menjadi dua, yaitu: zakat nafs (jiwa), dan zakat maal (harta) adapun pengertiannya sebagai berikut:

- a. Zakat Nafs (jiwa) atau zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri. zakat ini dikeluarkan dan disalurkan pada saat bulan ramadhan sebelum tanggal 1 syawal, zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok.
- b. Zakat Maal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

Menurut M. Arif Mufraini (2006) zakat maal mempunyai sifat ma'lumiyah (ditentukan) artinya syariat islam telah menjelaskan volume, batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi orang muslim untuk mengetahui kewajibannya. Husein Sahatah dan Yusuf Qadharwi membagikan kategori zakat dengan Sembilan kategori yaitu: zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian, zakat madu dan produksi hewan, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, zakat pencarian (profesi), zakat saham dan obligasi. Akan tetapi pada dasarnya para ulama-ulama mengkategorikan harta yang kena zakat adalah binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian dan hasil pertanian.

Rozalinda (2016, hal 332) menyatakan secara umum harta-harta yang wajib dizakatkan yaitu:

- a. Emas, Perak dan Uang

Emas dan perak wajib dizakatkan berdasarkan pada QS At-Taubah (9-34), artinya : “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya di jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka akan mendapat siksa yang pedih”. Berdasarkan ayat tersebut ditegaskan bahwa orang yang mempunyai emas dan perak yang tidak mengeluarkan zakatnya akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat kelak. Jadi, apabila emas dan perak yang dimiliki oleh seorang sampai nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya

Adapun nisab dan kadar zakat emas dan perak seperti yang disyaratkan Nabi SAW, yang diriwayatkan dari Ali bin Thalib, artinya : Dari Ali r.a ia berkata, Rasulullah SAW. Bersabda: “Apabila engkau memiliki 200 dirham dan

telah melewati satu tahun, maka zakarnya 5 dirham. Tidak wajib atasmu zakat kecuali engkau memiliki 20 dinar dan telah melewati setahun, maka zakatnya 1/2 dinar. Jika lebih dari itu, maka zakatnya menurut perhitungannya. Harta tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali telah melewati setahun. “(HR. Abu Dawud)

Berdasarkan hadis diatas, nisab perak 200 dirham (lebih kurang sama dengan 642 gram perak), kadarnya 2,5% pertahun, sedangkan emas nisabnya 20 dinar (lebih kurang sama dengan 91,92 gram emas atau 37 emas atau diukur dengan uang rupiah lebih kurang sebesar $37 \times \text{Rp. } 1.350.000 = \text{Rp. } 49.950.000$), kadarnya 2,5% pertahun. Untuk zakat uang, ketentuannya disamakan dengan ketentuan zakat emas dan perak ini. Uang senilai 91,92 gram emas atau 37 emas atau Rp. 49.950.000, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% pertahun.

b. Harta Perniagaan

Dasar hukum kewajiban zakat terhadap harta perniagaan adalah QS. AlBaqarah (2: 267), artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Nisab dan kadar zakat harta perniagaan disandarkan pada nisab dan kadar emas dan perak, yakni 91,92 gram emas atau 37 emas, kadarnya 2,5% pertahun.

c. Hasil pertanian

Kewajiban untuk menzakatkan hasil pertanian didasarkan pada QS AlAn'am (6: 141), artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, dan tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dikeluarkan zakatnya), dan janganlah kamu berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Adapun nisab dan kadar zakat hasil pertanian adalah 5 wasaq berdasarkan hadis Nabi SAW. Riwayat Bukhari yang dinukilkan dari Jabir, artinya: “Dari Jabir, dari Rasulullah SAW, ia berkata: Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah, tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor, dan tidak

ada zakat biji-bijian makanan yang kurang dari lima wasaq “. (HR. Bukhari).

Lima wasaq adalah lebih kurang sama dengan 815 kg, sedangkan kadar zakat hasil pertanian terjadi perbedaan sesuai dengan perbedaan cara pengairan lahan pertanian yang bersangkutan. Apabila tanaman diairi dengan pengairan alami, seperti sungai yang tidak membutuhkan biaya maka kadar zakatnya 10%. Terhadap pertanian yang diari dengan bantuan tenaga hewan atau membutuhkan biaya pengairan maka kadar zakatnya sebanyak 5%.

Hasil pertanian dan perkebunan yang dipersiapkan untuk diperdagangkan untuk diperdagangkan seperti cabai, bawang, kol, jeruk, rambutan dan lain sebagainya digolongkan kepada harta perniagaan, nisabnya yakni 91,92 gram emas atau 37 emas dengan kadar 2,5% pertahun.

d. Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi dan kerbau, kambing dan biri-biri dengan syarat sampai senisab telah mencapai haul, digembalakan dan tidak diperkerjakan. Untuk hewan ternak yang akan dikeluarkan zakatnya maka hewan itu harus:

1. Sehat dalam arti tidak cacat, luka, pincang, dan kekurangan lain yang mengurangi manfaat dan harganya.
2. Betina dan cukup umur berdasarkan ketentuan nash.

Nisab dan kadar zakat hewan berbeda untuk setiap jenis hewannya

e. Rikaz (Harta Terpendam)

Yang dimaksud dengan rikaz adalah harta yang terpendam sejak zaman purbakala dan ditemukan pada sebidang tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang seperti emas, perak, besi, timah, bejana dan lain sebagainya.

Terhadap barang terpendam ini wajib dikeluarkan zakatnya 1/5.

f. Barang Tambang

Mengenai jenis barang tambang yang wajib dizakatkan terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut pendapat Ahmad, barang tambang yang wajib dizakatkan adalah segala hasil bumi yang berharga, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, permata, intan, berlian, batubara, belerang, minyak bumi, dan lain sebagainya. Adapun nisab barang-barang tambang ini bisa diukur dari jumlah barang itu sendiri maupun dari harganya. Menurut Abu Hanifah, zakat barang tambang yang wajib dizakatkan adalah semua barang yang bisa dilebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi dan tembaga. Pendapat ini tidak

mensyaratkan adanya nisab dan haul, kadar zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 1/5 bagian (20%) dari jumlah barang tambang yang ditemukan. Lain halnya dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang membatasi barang tambang yang wajib dizakatkan berupa emas dan perak saja dengan syarat sampai senisab namun tidak disyaratkan haul. Kedua golongan ini menyamakan nisab dan kadar zakat barang tambang dengan nisab dan kadar emas dan perak.

g. Zakat Profesi

Dasar hukum tentang kewajiban zakat profesi adalah QS Al-Baqarah (2:267), artinya, "Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian hasil bumi yang Kami keluarkan untukmu". Ketentuan nisab dan kadar zakat untuk zakat profesi adalah disamakan nisab dan kadar dengan zakat emas/perak atau uang, yakni 91,92 gram emas atau 37 emas dengan kadar 2,5% pertahun

d. Tujuan Zakat

Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu menuntaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup (Wulansari, 2014)

Secara umum tujuan zakat yaitu sebagai berikut:

1. Membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan.
2. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh al gharimin (orang yang berhutang), ibu sabil (orang musafir) dan para mustahik lainnya.
3. Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia.
4. Mengimbangi ideology kapitalisme dan komunisme.
5. Menghilangkan sifat bakhil dan loba.
6. Menghindarkan pengumpulan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan diatas penderitaan orang lain.
7. Mencegah jurang pemisah antara kaya dan miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial.
8. Mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan umum.

9. Mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seorang untuk menjalankan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain.

e. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Pengelola zakat menurut Undang-undang nomor 38 tahun 1999 (pasal 1 angka 1) tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam peraturan perundang-undangan diakui adanya 2 jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pengelolaan zakat, infak/sedekah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Pengelolaan zakat, infak/sedekah mempunyai prinsip sebagai berikut:

- a) Prinsip syariah bermakna bahwa pengelolaan zakat, infak/sedekah didasarkan kepada syariah dan moral Agama Islam.
- b) Prinsip kesadaran umum bermakna bahwa pengumpulan zakat, infak/sedekah diharapkan mempunyai dampak positif menumbuh kembangkan kesadaran bagi pengelola muzakki dan mustahiq untuk melaksanakan kewajibannya.
- c) Prinsip manfaat bermakna bahwa pengelolaan zakat, infaq/sedekah diharapkan memberikan manfaat terhadap kemaslahatan umat.
- d) Prinsip integrasi bermakna bahwa pengelolaan zakat, infaq/sedekah terintegrasi antar berbagai institusi pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- e) Prinsip produktif bermakna bahwa pendayagunaan zakat, infak/sedekah senantiasa diarahkan secara produktif dan selektif.

Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 pasal 3 tujuan pengelolaan zakat adalah:

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

2. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar good government yang merupakan pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap pelayanan publik yang di berikan.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Salim (2018: 16) Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawab. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2018 : 20) Pengertian akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertngghungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Ausaid (2017:6) Akuntabilitas merupakan instrumen yang menunjukkan apakah prinsip-prinsip pemerintahan, hukum, keterbukaan, transparansi, keberpihakan dan kesamaan hak dihadapan hukum telah dihargai atau tidak. Akuntabilitas adalah hal yang sangat penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisien, efektifitas, reliabilitas dan predektibilitas dari administrasi publik. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkret dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa baik prosedur hukum yang diikuti untuk membentuk keputusan administrasi

publik yang harus dihormati oleh para pegawai sipil dan otoritas publik.

Menurut Toha (2018: 34) akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin akuntabilitas pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu.

Menurut Lenvine Dwiyanto (2017:147) mendefenisikan akuntabilitas adalah : Akuntabilitas sebagai suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholders.

Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa akuntabilitas publik dapat diartikan seai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat dan mengukur perinsip-prinsip pemerintahan, hukum, keterbukaan, transparansi, keberpihakan, dan kesamaan hak dihadapan hukum telah diimplementasikan dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

b. Pengukuran Akuntabilitas

Kumurotomo (2017: 15) indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut :

- 1) Exemplary leadership, dimaksudkan bahwa seorang pemimpin harus sensitif, responsif, akuntabel dan transparan kepada bawahan;
- 2) Public Debate, artinya sebelum kebijakan yang besar disahkan seharusnya diadakan public debate terlebih dahulu untuk mencapai hasil yang maksimal;
- 3) Coordination, dimaksudkan bahwa koordinasi yang baik antara semua instansi pemerintah akan sangat baik bagi tumbuh kembangnya

akuntabilitas.

- 4) *Autonomy*, artinya instansi pemerintah dapat melaksanakan kebijakan menurut caranya sendiri yang paling menguntungkan, paling efisien dan paling efektif bagi pencapaian tujuan organisasi;
- 5) *Explicitness and clarity*, artinya standar karakteristik akuntabilitas harus diungkapkan secara nyata dan jelas sehingga dapat diketahui secara jelas apa yang harus diakuntabilitaskan
- 6) *Legitimacy and acceptance*, tujuan dan makna akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka pada semua pihak sehingga standar dan aturannya dapat ditentukan dapat diterima oleh semua pihak;
- 7) *Negotiation*, maksudnya harus dilakukan negosiasi nasional mengenai perbedaan-perbedaan tujuan dan sasaran, tanggungjawab dan kewenangan setiap instansi pemerintah;
- 8) *Educational campaign and publicity*, dimaksudkan perlu dibuatkan pilot project pelaksanaan akuntabilitas yang kemudian dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat sehingga akan diperoleh ekspektasi mereka dan bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut;
- 9) *Feed back and evaluation*, yaitu bahwa akuntabilitas harus tentu menerus ditingkatkan dan disempurnakan, maka perlu informasi sebagai umpan baik dari penerima akuntabilitas serta dilakukan karakteristik perbaikannya.
- 10) *Adaption and recycling*, yaitu perubahan yang terjadi dimasyarakat akan mengakibatkan perubahan dalam akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus secara terus menerus tanggap terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat.

Sedangkan Menurut Stephen P. Robbins dan Marry Coulter yang dialihbahasakan oleh T. Hermaya dan Harry Slamet (2017 :8) agar fungsi-fungsi manajemen berjalan sesuai harapan ada empat indikator akuntabilitas yang perlu dikarakteristik yaitu :

1) Kemampuan Perencanaan

Yaitu kemampuan manajemen yang mencakup proses menentukan tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, bagaimana cara mengelompokkan tugas-tugas itu, siapa yang harus melapor ke siapa, dan dimana keputusan harus dibuat.

2) Kemampuan pengorganisasian

Yaitu kemampuan manajemen yang mencakup proses memotivasi bawahan, mempengaruhi individu atau tim sewaktu mereka bekerja, memiliki saluran komunikasi yang paling efektif, dan memecahkan dengan berbagai cara masalah perilaku pegawai.

3) Kemampuan kepemimpinan

Yaitu kemampuan manajemen yang mencakup proses pemantauan akuntabilitas aktual, membandingkan actual dengan standar, dan membuat koreksinya jika perlu.

4) Kemampuan pengendalian

Yaitu kemampuan manajemen yang mencakup proses mendefinisikan sasaran, menetapkan strategi untuk mencapai sasaran dan menyusun rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sejumlah kegiatan.

c. Tujuan Akuntabilitas

Tujuan akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap. Kepercayaan publik yang tinggi akan dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen pemerintahan akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat.

Slamet (2017:6) menyatakan : Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas pemerintahan sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Penyelenggara pemerintahan harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik. Selain itu tujuan akuntabilitas adalah menilai akuntabilitas pemerintahan dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik.

Berkaitan dengan tujuan akuntabilitas yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintahan menurut Kemendiknas (2019:773) bahwa : Guna mengukur akuntabilitas mereka secara objektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil karakteristik harus dimasyarakatkan dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi. Pemerintahan dikatakan memiliki akuntabilitas tinggi jika proses dan hasil akuntabilitas pemerintahan dianggap benar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Slamet (2017:6) ada delapan hal yang harus dikerjakan pemerintahan untuk peningkatan akuntabilitas:

- 1) Pemerintahan harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban.
- 2) Pemerintahan perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.
- 3) Pemerintahan menyusun rencana pengembangan pemerintahan dan menyampaikan kepada publik/stakeholders diawal setiap tahun anggaran.
- 4) Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran akuntabilitas pemerintahan dan disampaikan kepada stakeholders.
- 5) Melakukan pengukuran pencapaian akuntabilitas pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/stakeholders dia akhir tahun.
- 6) Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik.
- 7) Menyediakan informasi kegiatan pemerintahan kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan.
- 8) Memperbaharui rencana kerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas

Banyak faktor yang mempengaruhi akuntabilitas organisasi baik publik maupun swasta. Secara detail Ruky dalam Hessel Nogi (2017 : 180) mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian akuntabilitas organisasi sebagai berikut :

- 1) Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi, semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi akuntabilitas organisasi tersebut.
- 2) Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi ;
- 3) Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan ;
- 4) Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan seperti dalam proses penyusunan anggaran dan penggunaan dana alokasi anggaran.

- 5) Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standard dan tujuan organisasi;
- 6) Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lain-lainnya.

Menurut Atmosoeparto (2017: 181) mengemukakan bahwa akuntabilitas organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, secara lebih lanjut kedua faktor tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a) Faktor eksternal, yang terdiri dari
 - 1) Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan Negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban, yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal.
 - 2) Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli untuk menggerakkan sektor-sektor lainya sebagai suatu system ekonomi yang lebih besar.
 - 3) Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di masyarakat, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan akuntabilitas organisasi.
- b) Faktor internal, yang terdiri dari :
 - 1) Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi
 - 2) Struktur organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada
 - 3) Sumber Daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota organisasi sebagai penggerak jalanya organisasi secara keseluruhan.
 - 4) Budaya Organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan.

3. Transparansi

a. Pengertian Trasnparansi

Menurut Andrianto (2018) pengertian transparansi adalah suatu keterbukaan yang secara sungguh – sungguh, meyeluruh hingga memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan organisasi organisasi/perusahaan dalam

proses pengelolaan sumber daya organisasi/perusahaan. Oleh karena itu setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara maupun organisasi dapat di akses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi organisasi/perusahaan agar dapat berpartisipasi.

Dalam penerapan organisasi/perusahaan yang berkompeten merupakan bagian dari perwujudan transparansi, Mardiasmo (2017) menyatakan bahwa transparansi di bangun atas arus sebuah informasi yang bebas, seluruh proses organisasi/perusahaan dan informasi perlu dapat di akses oleh pihak – pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia dan di pantau agar dapat dimengerti.

Trasparasi merupakan suatu tugas yang pelaksanaannya yang bersifat secara terbuka bagi lapisan organisasi/perusahaan, yang melalui dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah di akses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Dengan adanya transparansi maka setiap informasi yang diperoleh secara aktua dan faktual dapat di menggunakan informasi tersebut untuk (1) Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (2) menilai daya tindakan korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran (3) menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait (4) mengetahui hak dan kewajiban masing – masing pihak, yaitu antara menejemen perushaaan dan investor dan pihak lain yang terkait (Mahmudi 2019).

b. Indikator Transparansi

Menurut Krina (2019) prinsip dari transparansi mengacu pada indikator – indikator yang meliputi:

- a. Komunikasi terhadap manajemen organisasi/perusahaan yaitu penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab yang menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau pengelola keuangan organisasi/perusahaan.
- b. Hak manajemen terhadap akses informasi yaitu bahwasannya kemudahan akses informasi dalam meningkatkan arus informasi melalui kerjasama yang baik dengan bagian-bagian keuangan organisasi/perusahaan.

c. Perwujudan Nilai Transparansi

Dalam menciptakan perwujudan nilai transparansi pada instansi pemerintahan daerah maka terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan agar transparansi dapat terwujud dengan baik. Perwujudan transparansi ini dapat menunjang kinerja pada instansi pemerintahan dalam menjalankan dan mewujudkan bahwasannya anggaran yang di kelola pada pemerintah daerah sesuai dengan tujuan bahwa kejelasan sasaran anggaran yang telah direalisasikan sesuai dengan pencapaian sebuah anggaran sebagai bentuk terhadap pertanggung jawaban atas perwujudan nilai transparansi.

Beberapa strategi yang dilakukan dalam mewujudkan transparansi di antaranya

- a) mengidentifikasi peran yang menjadi aspek penting dalam mewujudkan transparansi sebagai stimulus untuk mendorong partisipasi publik. Sebagai negara demokrasi, wajib bagi pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan perannya sehingga dapat terwujud transparansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- b) Meningkatkan peran eksternal yang memiliki fungsi sebagai badan dalam mengawasi organisasi/perusahaan, sebagai perantara manajemen dalam menyampaikan keluhan dan evaluasi dalam operasional organisasi/perusahaan yang kurang optimal terhadap pengelolaan organisasi/perusahaan.
- c) Komitmen organisasi/perusahaan yakni pejabat organisasi/perusahaan yang dapat menjadi serta meningkatkan partisipasi organisasi/perusahaan dalam mewujudkan transparansi dan keterbukaan terhadap pemilik organisasi/perusahaan dan pemegang saham, dengan tujuan agar pemilik organisasi/perusahaan dan pemegang saham dapat dengan mudah mengakses setiap informasi yang di sajikan.

Dengan demikian maka dalam perwujudan nilai transparansi maka transparansi seyogyanya tidak dapat berjalan begitu saja tanpa di dukung oleh komitmen antara pengelola organisasi/perusahaan dengan pemilik organisasi/perusahaan yang didasarkan pada fungsi dari transparansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan keterlibatan maupun partisipasi dan kesadaran manajemen dalam meningkatkan operasional organisasi/perusahaan.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi

Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan daerah sebagai berikut:

1. Penyajian Laporan Keuangan
2. Aksesibilitas Laporan Keuangan
3. Pengendalian Internal
4. Tekanan Eksternal
5. Ketidakpastian Lingkungan

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang rasio-rasio keuangan perbankan serta pengaruhnya terhadap Y pada perbankan di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, namun menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Beberapa penelitian tersebut adalah:

Tabel II.1
Tinjauan Penelitian Tedahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Istutik	Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK:109) Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang	Akuntansi Zakat Lembaga Amil Zakat	Lembaga Amil Zakat di Kota Malang belum menerapkan PSAK No.109 untuk penyusunan laporan keuangannya melainkan masih sebatas laporan penerimaan dan pengeluaran kas

2	Elvinda Febry Angraeni, Sifrid S. Pangemanan, Sintje S. Rondonuwu	Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Kota Bitung	Akuntansi Zakat Lembaga Amil Zakat	BAZNAS Kota Bitung belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi keuangan zakat, infak/sedekah yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109
3	Satria Darma, Saparuddin Siregar, Mustafa Kamal Rokan (2017)	Analisis Persepsi Muzaki Terhadap Preferensi dan Keputusan Memilih Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di Kota Medan dan Sekitarnya)	Persepsi Muzaki Keputusan Memilih Lembaga Amil Zakat	Hasil dari persamaan struktural kedua menunjukkan bahwa preferensi berpengaruh terhadap keputusan dengan besarnya pengaruh sebesar 0,31, begitu juga dengan variabel pelayanan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel keputusan dengan besarnya pengaruh sebesar 0,23
4	Pandapotan Ritonga	Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK NO. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara	Akuntansi Zakat Lembaga Amil Zakat	Laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Sumatera Utara masih belum informatif, hal ini disebabkan karena perlakuan akuntansi zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK NO. 109
5	Taufikur Rahman	Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas	Akuntansi Zakat Transparansi Akuntabilitas	Sebagian OPZ belum menerapkan PSAK No.109 sehingga bentuk dan format pelaporan tiap OPZ menjadi berbeda, hal ini disebabkan karena kendala sumber daya

		Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)		manusia yang dimiliki OPZ
6.	Yuliafitri dan Khoiriyah 2016	Pengaruh kepuasan muzakki dan transparansi terhadap loyalitas muzakki	X1= Kepuasan Muzakki X2=Transparansi Y= Loyalitas	Penelitian ini menghasilkan semakin tinggi kepuasan muzakki dan transparansi lembaga maka semakin tinggi pula loyalitas muzakki.
7	Marliyah (2019)	Analisis Kointegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018	Kointegrasi Zakat Pertumbuhan Ekonomi	Hasil menunjukkan bahwa zakat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia baik secara jangka pendek maupun jangka panjang
8	Nazlah Khairina (2019)	Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)	Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah	Strategi yang dilakukan Nurul Hayat adalah dengan cara pemantauan perkembangan usaha yang dilakukan oleh mustahik yang diberi dana ZIS dengan cara mengawasi dan membimbing apabila terjadi kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

Dari beberapa penelitian terdahulu maka dapat dilihat perbedaan dengan penelitian saat ini adalah tahun penelitian dan variabel yang digunakan, dimana variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan, pembiayaan dan laba.

C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini mengulas tentang Analisis Perbandingan Transparan dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat pada Lazsimu dan Laz Washal yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :


1. Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas adalah dengan membuat dan mempublikasikannya hasil laporan keuangan ke publik. Untuk

meningkatkan sistem pengelolaan dana zakat agar lebih transparansi dan akuntabel.

(Palindri & Mais, 2020) dalam hasil penelitiannya di peroleh bahwa untuk menyediakan informasi keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat atau publik melalui media internet dan untuk mempermudah dalam mengakses laporan dan dokumen secara cepat dan akurat.

2. Perbandingan Transparansi dan akuntabilitas adalah untuk menyampaikan atau melaporkan mengenai kegiatan pengelolaan keuangan secara terbuka agar dapat dilihat oleh masyarakat luas dan mempublikasikan laporan keuangan yang berisikan pemasukan dan pengeluaran keuangan.

(Yusra & Riyaldi, 2020) dalam bentuk pengungkapan fakta mengenai kondisi keuangan dan kesediaan informasi yang akurat dan terbuka bagi pihak yang membutuhkan informasi. Dan untuk memberikan pertanggungjawaban yang sangat baik dalam melaksanakan tugasnya kepada masyarakat.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode data kualitatif . Data kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai Februari 2022. Tempat pelaksanaan penelitian adalah Lazsimu Kota Medan dan Laz Washal Kota Medan.

Tabel 3.1
Waktu penelitian

N O	JENIS KEGIATAN	BULAN / MINGGU																			
		Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset																				
2	Pengajuan Judul																				
3	Penyusunan Proposal																				
4	Bimbingan Proposal																				
5	Seminar Proposal																				
6	Pengolahan Data																				
7	Bimbingan Skripsi																				
8	Sidang Meja Hijau																				

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber penelitian.

D. Definisi Operasional

Defenisi operasional merupakan suatu petunjuk bagaimana variabel diukur untuk mengetahui baik buruknya suatu penelitian dan juga mempermudah pemahaman dan membahas penelitian nantinya. Defenisi operasional sebagai

berikut :

Table 3.2
Defenisi Operasional dan Indikator nya

No	Variable	Definisi	Dimensi
1	Akuntabilitas	Tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu (Salim, 2018: 16)	a. Kejujuran
			b. Koordinasi
			c. Program
2	Transparansi	informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut (Andrianto, 2018)	a. Penyediaan informasi
			b. Hak untuk mendapatkan informasi
			c. Pencatatan
			d. Keterbukaan

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan secara primer dengan cara wawancara dan angket (Kuesioner).

1. Wawancara adalah dialog langsung antara peneliti dengan responden penelitian. wawancara dapat dilakukan apabila jumlah responden hanya sedikit.
2. Angket (Kuesioner) adalah pertanyaan/pernyataan yang disusun peneliti untuk mengetahui pendapat/persepsi responden penelitian tentang suatu variabel yang diteliti. Angket dapat digunakan apabila jumlah responden penelitian cukup banyak.

Adapun angket dalam penelitian ini menggunakan skala likert dalam bentuk checklist, yang terdiri dari lima opsi pertanyaan/pernyataan yaitu :

Tabel 3.3
Skala Likert

Pertanyaan/Pernyataan	Bobot
Tidak Ada (TA)	5
Ada (A)	4
Netral (N)	3
Sangat Tidak Ada (STA)	1

Sumber : Azuar Juliandi, dkk (2015, hal 69)

F. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah yang direkomendasikan, seperti yang dikutip Miles dan Huberman yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hal ini untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bentuk, proses dan strategi.

6. Reduksi Data

Pada reduksi data ini peneliti menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data ini akan berlangsung secara terus menerus sampai dengan akhir penelitian.

7. Penyajian Data

Selanjutnya untuk memudahkan peneliti memahami permasalahan yang diteliti maka langkah berikutnya setelah melewati tahap kondensasi ialah *display data* (penyajian data). Yaitu data yang berupa informasi yang didapatkan sudah dikerucutkan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

8. Penarikan Kesimpulan

Dalam hal ini peneliti mengkonfigurasi kesimpulan-kesimpulan dan memverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, arahan sebab akibat dan berbagai proposisi lainnya.

9. Verifikasi

Pada langkah ini, peneliti menyusun secara sistematis data yang sudah

disajikan. Selanjutnya berubah untuk menarik kesimpulan dan data-data tersebut sesuai dengan fokus penelitian. Teknik analisa data yang digunakan adalah metode interaktif, yaitu antara proses pengumpulan data, kondensasi data dan pengambilan kesimpulan.

G. Teknik Keabsahan Data

Agar memperoleh keabsahan data yang diperoleh dari lokasi penelitian maka usaha yang dilakukan penulis adalah:

1. Perpanjangan Pengamatan

Penelitian ini menjadikan Penulis memiliki keterlibatan dalam pengumpulan data memerlukan waktu tidak cukup dengan waktu yang singkat, akan tetapi peneliti memerlukan perpanjangan pengamatan pada latar penelitian ini agar peningkatan kualitas data yang terpercaya atas data yang dikumpulkan.

2. Triangulasi

Untuk memastikan data yang diperoleh dilapangan maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut. Dalam hal ini peneliti menggunakan 3 triangulasi yaitu:

- a. Triangulasi Sumber, untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, lalu dideskripsikan, dikategorikan, dan mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang spesifik dari data tersebut.
- b. Triangulasi teknik, pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama.
- c. Triangulasi Waktu, untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara memperoleh data pada saat nara sumber tidak melaksanakan aktifitas yang penting, maka akan memberikan data yang lebih valid dan kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat LAZISMU Kota Medan

Lazismu Kota Medan adalah lembaga nirlaba tingkat Kota yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, shadaqah dan dana keagamaan lainnya baik dari perseorangan maupun lembaga. Lazismu Kota Medan berdiri sejak 08 Oktober 2018 yang ditandai dengan terbitnya surat keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan berkaitan dengan penetapan personalia Lazismu Kota Medan dan pada bulan Januari 2019 terbitlah surat keputusan dari Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah berkaitan dengan pembentukan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Daerah Kota Medan. Lembaga ini merupakan jejaring Lazismu Nasional yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak tahun 2002. (<https://lazismumedan.org>).

Latar belakang berdirinya Lazismu Kota Medan; Pertama, adalah berangkat dari rasa keprihatinan Muhammadiyah atas persoalan kemiskinan dan kebodohan yang terus menyelimuti sebagian besar masyarakat dan upaya pembangunan manusia yang masih sangat rendah. Kedua, dengan zakat diyakini mampu memberikan sumbangsih dalam mendorong keadilan social, pembangunan manusia dan mengentaskan kemiskinan. Sebagai daerah yang terus berkembang secara perekonomian Kota Medan memiliki potensi zakat, infaq dan shodaqoh yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Lazismu Kota Medan berdiri sebagai intitusi pengelolaan zakat ditingkat daerah dengan menejemen modern yang diharapkan dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dan penyelesaian masalah (problem solver) atas kondisi kemasyarakatan yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, Lazismu Kota Medan berusaha mengembangkan diri

menjadi lembaga zakat terpercaya. Dalam operasional programnya, Lazismu Kota Medan didukung oleh beberapa Kantor Layanan yang tersebar di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Medan. Yang menjadikan program-program pendayagunaan Lazismu Kota Medan mampu menjangkau wilayah-wilayah rawan kemiskinan di Kota Medan secara focus dan tepat sasaran.

a. **Visi Dan Misi LAZISMU**

1. Visi LAZISMU

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

2. Misi LAZISMU

- a) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan;
- b) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif;
- c) Optimalisasi pelayanan donator

b. **Budaya Perusahaan**

Dalam rangka mewujudkan Visi Misi Lazismu Kota Medan memiliki tiga budaya yaitu:

1. Amanah

Amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh amil zakat, termasuk juga rasa tanggung jawab yang tinggi dikarenakan ia mengelola dana umat secara esensial adalah milik mustahiq. Kepercayaan muzakki terhadap Lazismu untuk mengelola dana tersebut harus dijaga dengan baik dikarenakan kepercayaan muzakki menjadi unsur terpenting dalam penghimpunan dana zakat, bagaimana mendapatkan kepercayaan dari muzakki kalau amanah itu tidak segera ditunaikan.

2. Profesional

Kemampuan LAZISMU dalam mengelola dana zakat harus didukung keahlian dalam berbagai bidang dan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan dengan pentasyarufan zakat seperti ekonomi, akuntansi, administrasi, marketing, dan sejenisnya menjadi keharusan untuk menghasilkan Lazismu yang baik inilah disebut profesional dalam pengelolannya.

3. Transparan

Kemampuan Lazismu dalam mempertanggung jawabkan pengelolaannya kepada publik dengan melibatkan pihak terkait seperti muzakki dan mustahiq sehingga memperoleh kontrol yang baik terhadap pentasyarufan zakat, bertujuan menghapus kecurigaan yang memungkinkan muncul dari pihak yang melihatnya, dengan cara inilah akan dapat diminimalisir.

c. Logo LAZISMU



Gambar IV.1 Logo LAZISMU Kota Medan

Logo LAZISMU secara visual terdiri dari 8 butir padi yang tersusun melingkar, 1 butir padi mengarah ke atas sebagai simbol tauhid juga sedekah terbaik ke Allah yang akan tumbuh menjadi 7,700, dst (digambarkan dengan 7 butir padi lainnya yang saling terkait). 8 butir padi juga memberi makna memberi manfaat ke 8 arah mata angin seluruh penjuru dunia perlambang Rahmatan lil

Alamin. Warna orange melambangkan warna matahari yang mengacu pada Muhammad, sekaligus spirit dan passion untuk berlomba-lomba dalam kebaikan (fastabiqul khairot).

d. Tujuan LAZISMU Kota Medan

1. Membangkitkan motivasi untuk membantu sesama umat muslim khususnya warga Muhammadiyah yang kurang mampu dari sisi ekonomi.
2. Meningkatkan kualitas dakwah sosial Muhammadiyah agar lebih terasa secara riil oleh masyarakat khususnya kaum dhuafa.
3. Menumbuhkan solidaritas gerakan beramal (ZIS) dikalangan warga Muhammadiyah.
4. Memaksimalkan potensi ZIS warga Muhammadiyah khususnya dan umat islam pada umumnya untuk dikelola secara professional dan cerdas pemanfaatannya dalam koridor gerakan dakwah sosial.
5. Melakukan aksi sosial yang tepat sebagai visi dan misi Muhammadiyah dan Lazismu Kota Medan.

e. Fungsi dan Tugas LAZISMU Kota Medan

LAZISMU Kota Medan merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai mediator antara orang yang cukup hartanya dan orang yang kurang mampu. Dalam mekanisme kerjanya, LAZISMU Kota Medan memiliki beberapa fasilitas dan sasaran. Beberapa fasilitas tersebut adalah pembayaran zakat tunai, pembayaran via transfer bank dan ATM, bank dalam hal ini adalah semua bank dalam pembayaran via ATM Bersama, fasilitas jemput zakat. Sedangkan sasaran LAZISMU Kota Medan dengan memberikan zakat kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Hamba Sahaya, Gharim, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil. Wilayah penyaluran zakat yang menjadi wilayah

penyaluran dana zakat LAZISMU Kota Medan adalah Kota Medan.

f. **Kebijakan Strategi Pendayagunaan**

Terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kmelalui berbagai program yang di kembangkan Muhammadiyah. Tugas LAZISMU adalah mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Adapun beberapa kebijakan strategis pendayagunaan yang dibuat LAZISMU Kota Medan.

1. Prioritas penerima manfaat adalah kelompok fakir, miskin, dan fisabilillah (yang dapat menjangkau beberapa orang, fakir dan miskin)
2. Pendistribusian zakat, infak, dan shadaqah dilakukan secara terprogram, terencana dan terukur sesuai dengan gerakan Muhammadiyah. Yakni: Pendidikan, Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
3. Melakukan sinergi dengan majelis, lembaga, ortom, danamal usaha Muhammadiyah dalam merealisasikan program.
4. Melakukan sinergi dengan institusi dan komunitas diluar Muhammadiyah untuk memperluas domain dakwah sekaligus meningkatkan awareness public kepadapersyarikatan.
5. Meminimalisir bantuan karitas kecuali bersifat darurat seperti pada daerah yang terpapar bencana, dan upaya upaya penyelamatan.

3. Kegiatan Operasional Perusahaan

Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsur peneliti yang memberikan batasan pengukuran suatu variabel. Maka penjelasan dari variabel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendistribusian merupakan penyaluran kepada mustahiq secara konsumtif dan produktif.
2. Pendayagunaan merupakan bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum, sebagai usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik untuk mencapai kemuslihatan mustahiq.
3. Zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.
4. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Jika zakat ada nishabnya, infak tidak mengenal nishab.
5. Shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non material.
6. Mustahiq merupakan orang yang berhak menerima zakat karena termasuk salah satu dari golongan yang disebut dalam Al-Quran sebagai penerima zakat.

Kegiatan Operasional LAZISMU Kota Medan

Penghimpunan Zakat

1. Melakukan sosialisasi kewajiban ZIS di wilayahnya.
2. Memberikan pelayanan kepada muzakki.
3. Mengumpulkan dana zakat dan non-zakat.
4. Mengelola database pengumpulan dana ZIS.
5. Memberikan laporan kegiatan pengumpulan ZIS di UPZ.


Penyaluran/pendayagunaan /pentasyarufan zakat

1. Membuat program penyaluran yang tepat sesuai syariah.
2. Menyalurkan dana ZIS kepada mustahiq.

3. Mengadministrasikan penyaluran dana ZIS.
4. Melakukan pembinaan dan monitoring kepada mustahiq.
5. Mengelola database mustahiq.
6. Memberikan laporan penyaluran UPZ.

4. Struktur Organisasi LAZISMU Kota Medan

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga dalam pembagian tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari masing masing bagian, sehingga tidak terjadi adanya kesimpangsiuran dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Dengan adanya truktur organisasi, maka akan mudah memperoleh keterangan mengenai besar kecilnya lembaga yang bersangkutan, saluran tanggung jawab dari masing-masing pegawai, jabatan- jabatan yang terdapat dalam lembaga, dan perincian serta tugas-tugas dari unit kerja lembaga. Struktur organisasi LAZISMU Kota Medan dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar IV.2 Struktur Organisasi LAZISMU Kota Medan

Deskripsi Tugas Lazismu Kota Medan

Adapun beberapa tugas dan tanggung jawab yang diberikan Lemabag Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Medan kepada Badan Pengurus seperti Dewan Syariah, Dewan Pengurus, Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris sesuai dengan job description nya adalah sebagai berikut :

a. Dewan Syariah

1. Fungsi : Memberikan fatwa, saran dan rekomendasi tentang ketentuan syariah, pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
2. Tugas : Menetapkan, memutuskan dan mengeluarkan rekomendasi dan fatwa pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Menampung, mengkaji dan menyampaikan pendapat tentang hukum dan pemahaman pengelolaan zakat

b. Badan Pengawas

1. Fungsi : Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengurus.
2. Tugas : Melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan LAZIS kepada Badan Pengurus dan Badan Pelaksana. Mengeluarkan rekomendasi dan penilaian terhadap kinerja Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.

c. Badan Pengurus**1. Ketua**

- a. Memimpin rapat-rapat yang dilaksanakan LAZISMU Kota Medan.
- b. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Eksekutif.
- c. Bersama Sekretaris dan Manajemen LAZISMU Kota Medan menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan.
- d. Dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU

Kota Medan mengadakan perjanjian dan kerja sama dengan pihaklain.

- e. Bersama sekretaris membuat surat pengangkatan Badan Eksekutif Lazismu Kota Medan.
- f. Bersama sekretaris mengangkat Badan Eksekutif KantorLayanan.
- g. Bersama dengan pengurus membuat laporan dan mempertanggung jawabkan kepada LAZISMU Perwakilan Provinsi dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

2. Wakil Ketua

- a. Memimpin rapat yang dilaksanakanLAZISMU Kota Medanapabila ketua berhalangan.
- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan oleh bidang penghimpunan dan pemasaran, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan serta Bidang Administrasi dan Keuangan.
- c. Memberikan pertimbangan kepada ketua pada proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan operasional organisasi dan pelaksanaan program.
- d. Mewakili LAZISMU Kota Medan untuk menghadiri undangan pihak lain apabila ketua berhalangan yang di legalkan dengan surat tugas dan surat mandate.
- e. Bersama Sekretaris dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umumLAZISMU Kota Medan.

3. Sekretaris

- a. Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU Kota Medanapabila ketua berhalangan.
- b. Bertanggung jawab atas kegiatan dan pelaksanaan

operasionalisasi kantor, administrasi, dan kesekretariatan umum.

- c. Bersama ketua dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU Kota Medan mengadakan penjanjian dan kerja sama dengan pihak lain.
- d. Bersama ketua menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan dan membuat surat rekomendasi Badan Eksekutif LAZISMU Kota Medan.
- e. Bersama Wakil Ketua dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU Kota Medan.

d. Badan Pelaksana

1. Direktur :

- a. Merencanakan, merancang seluruh program kelembagaan kemudian disampaikan kepada Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.
- b. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas, dan Badan Pengurus..
- c. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh seluruh direktur program.
- d. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pengurus secara Periodik satu tahun sekali.

- e. Dapat menyetujui atau memerintahkan realisasi pembayaran program atau bantuan yang besarnya atau nilainya telah ditentukan, tanpa atau dengan persetujuan Badan Pengurus terlebih dahulu.

e. Penghimpunan :

- a. Merencanakan dan merancang program penghimpunan dana dan pelayanan LAZISMU kemudian diusulkan kepada Direktur.
- b. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program penghimpunan LAZISMU yang telah mendapat persetujuan dari wali amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas, Dan Badan Pengurus.
- c. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program penghimpunan.
- d. Membuat dan menyampaikan laporan kepada direktur.
- e. Direktur program penghimpunan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan kinerja divisi dibawahnya.

f. Pendayagunaan :

- a. Merencanakan dan merancang program pendayagunaan kemudian diusulkan kepada Direktur.
- b. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program pendayagunaan yang telah mendapat persetujuan dan Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pelaksana.
- c. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan program pendayagunaan.
- d. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
- e. Program pendayagunaan membawahi dan bertanggung

jawab atas kegiatan kinerja.

g. Keuangan :

- a. Merencanakan dan merancang program keuangan dan akuntansi LAZISMU kemudian diusulkan kepada Direktur.
- b. Mengkoordinasikan dan mengorganisasi pelaksanaan seluruh keuangan program yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus.
- c. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksana keuangan dan akuntansi program.
- d. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
- e. Direktur program keuangan membawahi dan bertanggung jawab atas kegiatan dan kinerja divisi dibawahnya.

h. Administrasi dan Kesekretarian :

- a. Bersama Sekretaris dan Direktur merencanakan dan merancang kebutuhan kantor dan kesekretarian.
- b. Menata dan mengorganisasikan pelaksanaan administrasi dan distribusi surat menyurat dan kearsipan.
- c. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kebutuhan kantor dan kesekretarian.

b. Sejarah singkat LAZ Washal

Kantor Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal adalah sebuah Lembaga dibidang sosial yang bertujuan membangun ekonomi ummat melalui Zakat, Infaq, Sedekah dan Kemanusiaan.

Pendirian Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal ini berangkat dari sebuah dukungan stake holder dan pada Agustus 2021 peresmian SK pengurus baru Lembaga Amil Zakat Al Washliyah telah dikukuhkan. Seluruh pengurus telah berkomitmen menggerakkan kembali Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal menjadi salah satu lembaga sosial yang bertujuan membangun ekonomi umat melalui Zakat, infaq, sedekah, dan kemanusiaan. Melalui pengelolaan zakat secara produktif dan konsumtif, tentunya membutuhkan dukungan seluruh pengurus wilayah Al Washliyah, pengurus daerah serta seluruh lapisan masyarakat yang bersedia mengorbankan harta bendanya sebagai amal jariyah dan kebermanfaatn umat.

Produk utama dari Lembaga Amil Zakat Al Washliyah adalah Makan Gratis (MAGER), Washal bedah warung dan Washal produktif. Layanan tersebut diberikan dalam kepada individu atau kelompok masyarakat. Prinsip utama perusahaan dalam memberikan bantuan adalah harus memenuhi kriteria penerima dana (Mustahaq) dari sisi Zakat serta kriteria-kriteria lainnya dalam memberikan bantuan.

Di samping itu, seiring dengan perkembangan Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal tentunya banyak butuh dukungan dari para masyarakat dalam menyebarluaskan manfaat dari zakat, infak, sedekah dan kemanusiaan sehingga nantinya semakin banyak yang merasakan manfaat dari hadirnya lembaga ini.

Dasar hukum yang Membentengi LAZ Washal saat ini adalah :

1. Undang – undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
2. Keputusan menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang - undang No. 38 tahun 1999
3. Dan keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam dan urusan haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.

a) Struktur Organisasi Perusahaan

Setiap perusahaan baik perusahaan pemerintah maupun swasta mempunyai struktur organisasi. Dalam struktur organisasi ditetapkan tugas-tugas wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam mencapai tujuan yang ditetapkan serta

bagaimana hubungan satu dengan yang lain dapat berjalan dengan baik dan lancar.

1. Direktur : Ahmad Riyansyah, M.E
2. Manajer Program dan Keuangan : Agung Ramadhan T. Pratama
3. Manajer Fundrising : Adam Siregar, S.E
4. Manajer Media dan Dokumentasi: Thariq Sitanggang

b) Job Description Perusahaan

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab setiap bagian pada Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal adalah sebagai berikut :

1. Direktur

Membawahi dan bertanggung jawab terhadap kinerja Badan Pelaksana dan Amil LAZ Washal sesuai dengan target yang ditentukan. Adapun tanggung jawab utamanya :

 - a. Menyusun dan memastikan terlaksanannya rencana kerja, strategi dan anggaran tahunan.
 - b. Menentukan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan.
 - c. Bersama sama dengan pengurus LAZ Washal serta Badan Pelaksana dalam memutuskan program baru sesuai dengan keputusan bersama.
2. Fundrising

Menaungi dalam penghimpunan dana baik kepada donator terikat maupun tidak terikat serta para Muzakki. Adapun tanggung jawabnya :


 - a. Memperluas dan memperkuat basis penggalangan dana lokal dengan individu, pelaku bisnis, institusi, dan komunitas.
 - b. Menyampaikan komunikasi penggalangan dana dengan baik termasuk membantu pengembangan material promosi.
 - c. Mengelola agenda berbagai kegiatan penggalangan atau penghimpunan dana.
3. Keuangan

Suatu bidang yang menaungi pencatatan dan laporan keuangan yang berjalan didalam suatu lembaga. Tanggung jawabnya utama bidang


keuangan adalah :

- a. Bertanggung jawab atas pembukuan yang dilakukan agar tidak adanya kelalaian terhadap laporan keuangan.
 - b. Membuat pembukuan keuangan pada penghimpunan dana.
 - c. Bertanggung jawab dan jujur atas laporan keuangan masuk dan keluar.
4. Bidang program merupakan suatu bidang yang mengelolah berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun tanggung jawabnya adalah :
- a. Dapat menyelesaikan segala tugas yang diberikan oleh atasan dengan baik.
 - b. Bertanggung jawab atas program yang akan dijalankan.
 - c. Melaksanakan segala kebijakan perusahaan.
 - d. Menyalurkan dana melalui beberapa program yang dibuat.
 - e. Penyusunan rencana program jangka pendek dan jangka panjang.
 - f. Penyusunan laporan pertanggung jawaban program.
 - g. Memberikan ide-ide pada setiap kegiatan mingguan yang akan dilakukan.
 - h. Membuat jadwal kegiatan.
5. Media dan Dokumentasi
- Menaungi media sosial serta menyebarkan program dan kegiatan yang dilakukan dimedia sosial.
- a. Bertanggung jawab penuh atas media sosial.
 - b. Bertanggung jawab dokumentasi kegiatan yang dilakukan.
 - c. Publikasi kegiatan atau acara yang dilakukan

6. Flow Chart (Alur Kerja)



Gambar IV.3 Alur Kerja Lembaga



Gambar IV.4 Struktur Organisasi

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Informan

Dalam mendeskripsikan hasil penelitian pada Laz Washal yang terdapat di jalan sisingamangaraja No. 144, Ps. Merah Kec. Medan Kota, Kota Medan. Sumatera Utara 20213 mengenai Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pada Laz Washal". Dalam proses pengumpulan data, penulis melakukan wawancara secara langsung terhadap objek yang akan diteliti.

Adapun profil dari informan yang penulis wawancarai sebanyak 5 orang yaitu pimpinan dan karyawan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 informan

Narasumber/jabatan	:	Ahmad Riyansyah, M.E
Penanya	:	Dwi Oktaviani
Perihal	:	1. Penerapan transparansi dan akuntabilitas Laz Washal 2. Perbandingan transparansi dan akuntabilitas Laz Washal
Tipe wawancara	:	Open minded (wawancara tidak terstruktur)
Lantai/lokasi	:	Kantor Laz Washal

Narasumber/jabatan	:	Agung Ramadhan T. Pratama
Penanya	:	Dwi Oktaviani
Perihal	:	1. Laz Washal yang paling transparansi dan akuntabilitas
Tipe wawancara	:	<i>Open minded</i> (wawancara tidak terstruktur)
Lantai/loasi	:	Kantor Laz Washal

Tabel 4. 2 informan

Narasumber/jabatan	:	Putrama Al Khair S.E
Penanya	:	Dwi Oktaviani
Perihal		1. Penerapan transparansi dan akuntabilitas Lazismu Kota Medan 2. Perbandingan transparansi dan akuntabilitas Lazismu Kota Medan
Tipe wawancara		<i>Open minded</i> (wawancara tidak terstruktur)
Lantai/loasi		Kantor Lazismu

Narasumber/jabatan	:	Muhammad Rifki SE.,Sy
Penanya	:	Dwi Oktaviani
Perihal		1. Lazismu Kota Medan yang paling transparansi dan akuntabilitas
Tipe wawancara		<i>Open minded</i> (wawancara tidak terstruktur)
Lantai/loasi		Kantor Lazismu

Data yang di peroleh penulis yaitu menggunakan, metode observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian dan metode wawancara dengan pegawai dan pimpinan Laz Washal. Sehingga data yang di sajikan sesuai dengan fenomena yang akan diteliti.

Dengan metode pengumpulan data yang di lakukan penulis melalui wawancara dan dokumentasi secara langsung kepada pegawai dan pimpinan Laz Washal. Sehingga data yang di peroleh memiliki hubungan dan keterkaitan dalam proses penelitian.

2. Penerapan Akuntabilitas Lazismu Kota Medan dan Laz Washal

a. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat

Ahmad Riyansyah, M.E mengatakan dalam laporan keuangan kami yang tidak boleh di publikasikan dari *website* LAZ Washal Kota Medan Tetapi kami terbuka jika memang ada pihak yang membutuhkan data tersebut misalnya saja untuk penelitian kami akan memberikan data tersebut tetapi dengan syarat tertentu misalnya dengan ada pendampingan dari kami jika misalnya saja akan melakukan *survey* atau wawancara dengan pihak *muzzaki*.

Putrama Al Khair S.E mengatakan Lazismu Kota Medan selalu memiliki laporan baik nama *muzzaki* ataupun *mustahiq* dan kami juga sangat terbuka apabila ada pihak yang membutuhkan informasi tersebut, tetapi terkait publikasinya di media sendiri tidak kami lakukan karena terkadang tidak semua pihak mengizinkan namanya dipublikasikan.

b. Harus memiliki kewajiban untuk hadir

Agung Ramadhan T. Pratama mengatakan bagi masyarakat yang ingin mengetahui segala bentuk informasi terkait pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infak Sadaqoh maka harus langsung datang ke kantor Laz Washal atau jugak bisa menghubungi kontak person yang ada di laz washal.

Putrama Al Khair S.E mengatakan Lazismu Kota Medan telah memiliki *website* maka bagi setiap masyarakat yang ingin mengetahui segala informasi terkait program, layanan serta nomor rekening Lazismu Kota Medan semua sudah tersedia di *website* tersebut secara jelas sehingga memudahkan setiap masyarakat tanpa perlu datang langsung ke kantor Lazismu.

c. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan

Ahmad Riyansyah, M.E mengatakan dalam penyelesaian laporan keuangan secara tepat waktu diharapkan mampu menaikkan prestasi lembaga dan mampu mendapatkan rasa percaya masyarakat atau stakeholder kepada lembaga. pada Laz Washal penyajian data dilakukan setiap 6 bulan sekali dan data di input diambil dari jumlah dana yang masuk dari muzakki kemudian dikelola oleh bendahara dalam bentuk laporan keuangan.

Muhammad Rifki SE.,Sy mengatakan Lazismu Kota Medan menginput datanya setiap hari menggunakan google sheet dan laporan pertanggung jawaban mingguannya dilaporkan setiap hari kamis, untuk laporan bulanannya setiap tanggal 28 dan menginput

laporan pertahunnya di SIM setiap akhir tahunnya. Sedangkan pada Laz Washal penyajian data dilakukan per bulan dan data di input diambil dari jumlah dana yang masuk dari muzakki kemudian dikelola oleh bendahara dalam bentuk laporan keuangan.

Penerapan Transparansi Lazismu Kota Medan dan Laz Washal

a. Kejelasan dan kelengkapan informasi

Manajemen LAZ Washal Kota Medan memiliki 3 staf atau pegawai yang cukup dan kompeten

LAZ Washal Kota Medan itu memiliki Kerangka Acuan Kerja (KAK), dalam setiap program yang akan dilakukan, jadi setiap staf atau program yang akan dilakukan sudah ada KAK nya. Dari segi transparansi kami pihak LAZ Washal Kota Medan sangat transparan dalam segala hal mulai dari penghimpunan dana zakat dan pelaporan keuangan kami selalu terbuka kepada siapapun yang ingin mengetahuinya, namun masih mempunyai kekurangan dari segi informasi laporan keuangan hanya dapat diakses masyarakat dengan langsung datang ke kantor Laz Washal karena Laz Washal Kota Medan saat ini belum memiliki akun *website*. Informasi yang didapat dari Agung Ramadhan T. Pratama sebagai sekretaris mengatakan laporan keuangan Laz Washal sudah sesuai dengan PSAK 109 namun menggunakan laporan arus kas, buku besar, dan laporan neraca. penyajian informasinya dapat menghubungi kontak person yang ada di Al Washl dan adapun pembuatan laporan keuangan hanya menggunakan microsoft excel.

Lazismu Kota Medan mempunyai prosedur atau mekanisme dan program kerja yang jelas. Prosedur kerja didasarkan pada Undang-Undang Zakat dan pedoman yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 pasal 4, dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsinya LAZISMU juga menyusun pedoman pengelolaan zakat sebagai acuan pengelolaan zakat untuk LAZISMU, LAZISMU Provinsi, LAZISMU Kabupaten/Kota, dan LAZ. Setiap tahunnya manajemen Lazismu Kota Medan selalu menyusun atau membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang mana biasanya KAK tersebut berasal dari KAK tahun sebelumnya yang disesuaikan atau diperbaiki sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi dalam setiap program yang akan dilakukan, setiap staf yang dimiliki Lazismu Kota Medan telah memiliki KAK dan telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Laporan keuangan Lazismu Kota Medan sudah sesuai dengan PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Pada PSAK 109 komponen laporan yang dilaporkan harus meliputi laporan neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Namun, pada website resmi Lazismu Kota Medan hanya terdapat laporan perubahan dana. Dalam laporan keuangan kami yang di publikasikan di *website* LAZISMU Kota Medan tidak mempublikasikan terkait daftar nama *muzzaki* maupun *mustahiq* karena hal tersebut merupakan kerahasiaan

yang harus dijaga oleh pihak LAZISMU karena tidak semua *muzzaki* atau *mustahiq* menginginkan namanya di lihat oleh orang banyak. Sehingga hal tersebut perlu dirahasiakan. Tetapi kami terbuka jika memang ada pihak yang membutuhkan data tersebut misalnya saja untuk penelitian kami akan memberikan data tersebut tetapi dengan syarat tertentu misalya dengan ada pendampingan dari kami jika misalnya saja akan melakukan *survey* atau wawancara dengan pihak *muzzaki*.

3. Perbandingan Transparansi dan Akuntabilitas Lazismu Kota Medan dan Laz Washal

Dalam penyajian informasi Lazismu Kota Medan dan Laz Washal terdapat perbedaan, lazismu kota medan menggunakan Sistem Teknologi Informasi (TI) sedangkan Laz Washal tidak menggunakan sistem Teknologi Informasi (TI), Pada manajemen informasi dana zakat Lazismu Kota Medan dan Laz Washal memiliki laporan terkait muzakki ataupun mustahiq dan terbuka apabila ada pihak yang membutuhkan informasi tersebut, tetapi terkait publikasinya dimedia sendiri tidak dilakukan karena tidak semua pihak mengizinkan namanya dipublikasikan, Pada Prosedur tatacara pelaksanaan dan pengawasan Lazismu Kota Medan terdapat perbedaan dengan Laz Washal. Lazismu Kota Medan melaksanakan rapat rutin pengawasan yang dilakukan seminggu sekali untuk memberikan laporan serta para pengawas berpartisipasi terhadap kegiatan ataupun program-program yang berjalan. Dari manajemen terutama dari ketua yayasan seminggu 2 kali untuk melakukan monitoring evaluasi kepada seluruh layanan langsung turun ke lapangan secara rutin. Sedangkan pada Laz Washal diadakan rapat rutin selama 6 bulan sekali dan seluruh staff tidak diwajibkan untuk hadir dalam mengikuti rapat.

4. Lazismu Kota Medan dan Laz Washal mana yang lebih transparansi dan akuntabilitas

Dari informasi yang sudah penulis dapatkan Lazismu Kota Medan lebih transparansi dan akuntabilitas dibandingkan dengan Laz Washal hal ini dapat dilihat dari media yang digunakan dalam mengakses informasi laporan keuangan dan struktur organisasi yang digunakan oleh masing masing Laz.

C. Interpretasi Hasil Wawancara

1. Penyajian Transparansi Pengelolaan dana Lazismu Kota Medan Medan

Transparansi merupakan penyampaian laporan laporan keuangan dan operasional manajemen kepada semua pihak secara terang-terangan, dengan menggunakan semua elemen sebagai dasar proses pengambilan ketetapan serta penerapan kegiatan. Terwujudnya transparansi pada manajemen zakat akan membentuk pola kendali yang baik terhadap lembaga dan pemangku kepentingan, karena melibatkan tidak hanya organisasi internal (lembaga zakat), tetapi juga pihak eksternal yaitu muzakki atau masyarakat luas. Ini harus digunakan untuk mengurangi kecurigaan publik dan ketidakpercayaan institusi terhadap pemegang tanggung jawab. Suatu lembaga dapat dikatakan transparan apabila memenuhi indikator sebagai berikut: dokumen anggaran yang mudah diakses, laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, ada sistem pemberian informasi kepada publik.

Segala keterangan terpaut mengenai kegiatan pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan mesti gampang diperoleh bagi pihak yang berkepentingan tentang informasi tersebut. Transparansi Lazismu Kota Medan kepada donatur

dan masyarakat yaitu dalam mengakses informasi tentang aktivitas pengelolaan dana ZIS tidak terkecuali keterangan mengenai keuangan LAZ lewat majalah bulanan yang diberikan para pengelola kepada masyarakat.

Didalam majalah Lazismu Kota Medan terdapat informasi mengenai penghimpunan serta penyaluran dana ZIS setiap bulannya. Pada halaman sampul majalah juga terdapat informasi mengenai jumlah muzakki pada Lazismu Kota Medan yang sudah berjumlah 157.750 muzakki. Didalam majalah tersebut juga terdapat informasi perihal program-program yang terdapat pada Lazismu Kota Medan.

Selain majalah bulanan Lazismu Kota Medan juga memberikan informasi mengenai program dan laporan keuangannya melalui website resmi Lazismu Kota Medan yang bersitus www.yatimmandiri.org.

Website resmi www.yatimmandiri.org ini dapat diakses oleh seluruh kalangan. Melalui website resmi Lazismu Kota Medan ini Lazismu Kota Medan menyampaikan informasi mengenai kegiatan, program dan keuangannya. Selain itu dari website ini para masyarakat dan donatur dapat mengakses mengenai kegiatan yang akan dijalankan Lazismu Kota Medan dan laporan keuangannya. Pada website ini Lazismu Kota Medan memberikan layanan kepada publik dapat menghitung sendiri jumlah Zakat yang harus dibayarkannya. Melalui website ini juga donatur diberikan kebebasan dalam mendonasikan dananya kepada LAZ Lazismu Kota Medan baik itu sedekah, Zakat ataupun infaq. Melalui website masyarakat dan donatur juga bisa mendownload laporan keuangan bulanan Lazismu Kota Medan dan juga majalah digital bulanan yang diterbitkan Lazismu Kota Medan. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang sesuai

dengan PSAK 109. Namun, laporan keuangan yang ditampilkan pada website LAZ Lazismu Kota Medan hanya dalam bentuk perubahan dana saja tidak terdapat 5 komponen laporan keuangan menurut PSAK109 yaitu: laporan posisi keuangan(neraca), laporan perubahan dana, laporan asset kelolaan, laporan arus kas dan CaLK

Lazismu Kota Medan juga mempunyai akun instagram, facebook, whatsapp. Informasi mengenai program dan kegiatan Lazismu Kota Medan selalu mengupdate melalui media sosial. Pada Instagram Lazismu Kota Medan mengupdate postingan terbaru mengenai laporan penyaluran dana pada bulan juli tahun 2021 dan penyerahan beasiswa untuk 16.145 anak yatim dan dhuafa.

Lazismu Kota Medan Juga memiliki Facebook sebagai media pemberi informasi terkait program-program kegiatan Lazismu Kota Medan. Namun sejauh ini akun tersebut tidak lagi di update.

Dilihat dari akun facebooknya Lazismu Kota Medan terakhir kali di update pada tahun 2019. Untuk saat ini mereka lebih sering memberikan informasi terbaru mengenai program-program, penghimpunan dana serta penyalurannya melalui instagram.

Lazismu Kota Medan tidak memiliki staff khusus untuk mengelola akun media sosial Lazismu Kota Medan. Akun sosial media Lazismu Kota Medan hanya dikelola oleh Staff dalam sebagai admin setiap akun sosial media milik Lazismu Kota Medan. Laz Lazismu Kota Medan juga menggunakan whatsapp sebagai media komunikasi dengan para donatur.

Sistem keuangan yang digunakan yaitu berdasarkan PSAK 109. Pada PSAK 109, PSAK 109 telah memberikan komponen laporan keuangan yang

harus dilaporkan oleh amil seperti neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Pada tahun 2020 Laznas Lazismu Kota Medan mendapatkan penghargaan sebagai laporan keuangan terbaik. Serta mendapatkan penghargaan transparansi berdasarkan pengukuran Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2020, Lazismu Kota Medan mendapatkan predikat Sangat Baik dan Transparan, dengan Nilai Indeks Kepatuhan Syariah OPZ 0,91 dan Transparansi OPZ dengan nilai 0,88.

Penyajian transparansi Lazismu Kota Medan sudah baik. Namun belum optimal dalam penyampain informasi melalui media sosialnya. Khususnya facebook penulis melihat pada akun facebook Lazismu Kota Medan terakhir kali di update 2 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2019. Pada websitenya LAZ Lazismu Kota Medan hanya menampilkan laporan perubahan dana saja hal ini tentu tidak sesuai dengan PSAK 109. Dimana pada PSAK 109 laporan keuangan LAZ

Lazismu Kota Medan harus menampilkan laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan asset kelolaan, laporan arus kas, serta CaLK. Sungguh disayangkan penyajian transparansi laporan keuangan yang baik namun tidak didukung dengan penyampaian informasi yang belum optimal.

2. Penyajian Akuntabilitas pengelolaan dana ZIS Lazismu Kota Medan Medan.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban penanggung amanat untuk menjelaskan, menampilkan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatan di bawah tanggung jawab itu kepada mediator yang berhak menuntut pertanggungjawaban.

Indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif islam adalah: Segala aktivitas yang harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah, aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil, aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

Akuntabilitas pada keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban dari suatu lembaga dalam pengelolaan dana ZISWAF dan Shadaqah baik dalam penghimpunan dana dari muzaki maupun penyaluran dana kepada mustahiq kepada pihak pihak yang terkait.

Dalam hal ini, akuntabilitas pada Lazismu Kota Medan berupa Laporan Keuangan yang dilakukan secara berkala. Akuntabilitas dapat diukur dengan berpedoman pada tiga hal yaitu pertanggungjawaban dana publik, penyajian yang tepat waktu dan adanya audit dari pemerintah atau lembaga eksternal.

Dalam penginputan data keuangan, Lazismu Kota Medan telah menggunakan aplikasi google sheet dan SIM Lazismu Kota Medan. Setiap Mandiri yang di program khusus untuk melaporkan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang ada. Lazismu Kota Medan menginput datanya setiap hari menggunakan google sheet dan laporan pertanggung jawaban mingguannya dilaporkan setiap hari kamis, untuk laporan bulannya setiap tanggal 28 dan menginput laporan pertahunnya di SIM setiap akhir tahunnya. SIM berfungsi disetiap cabang yang diinput melalui admin cabang terkoneksi dengan kantor pusat dan menjadikannya layanan transparans oleh keuangan internal Namun, penggunaan aplikasi ini masih baru dilakukan oleh Lazismu Kota Medan. Namun Lazismu Kota Medan tidak mengalami kesulitan dalam penginputan datanya

karena adanya pelatihan yang dilakukan pada bulan 5 untuk setiap tahunnya.

Penyiapan laporan keuangan adalah hal yang penting dilakukan untuk menyusun laporan keuangan dalam sebuah lembaga zakat. Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga dan dapat memberikan rasa trust lembaga kepada masyarakat atau stakeholder. Laporan keuangan yang disiapkan secara rutin setiap hari ini menjadi arsipkan bukti transaksi untuk disusun dan direkap menjadi laporan keuangan selama sebulan dan semua bukti-bukti transaksi diarsip untuk penyusunan laporan keuangan tahunan seperti Laporan Posisi Keuangan, laporan Perubahan Arus Kas, Laporan Perubahan Dana Zakat, Laporan Perubahan Dana Infaq, Laporan Dana Amil dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang ada pada Lazismu Kota Medan.

Pencatatan laporan keuangan Lazismu Kota Medan berdasarkan PSAK 109. Setiap transaksi penerimaan donasi tercatat di kwitansi sebanyak 1 rangkap yang nantinya akan dicetak melalui aplikasi SIM dan diberikan kepada donatur Lazismu Kota Medan. Lazismu Kota Medan menggunakan kwitansi online yang terdapat pada aplikasi SIM Lazismu Kota Medan untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan pada Lazismu Kota Medan. Pada saat donatur menyetor dana maka akan dicatat sesuai dengan keterangan, baik itu dana untuk zakat, infaq atau shadaqoh di kwitansi penerimaan. Begitu juga ketika terjadi pengeluaran, maka akan dicatat di kwitansi pengeluaran. Setelah itu semua direkap dan input kedalam laporan keuangan harian. Laporan keuangan Lazismu Kota Medan medan diaudit pada tanggal 28 setiap bulannya yang dilakukan oleh audit internal Lazismu Kota Medan pusat. Tidak terdapat perbedaan pelaporan pencatatan dana

yang diterima secara cash dan non cash (melalui bank).

Lazismu Kota Medan sebagai organisasi non profit yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan bertanggungjawab menyampaikan laporan keuangannya kepada stecholder berdaya guna sebagai bentuk pertanggung jawaban dari Lazismu Kota Medan. Laporan keuangan Lazismu Kota Medan medan diaudit pada tanggal 28 setiap bulannya yang dilakukan oleh audit internal Lazismu Kota Medan pusat. LAZ Lazismu Kota Medan juga telah melakukan audit untuk periode tahun 2019 dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan saat ini sedang menyusun audit tahun 2020 dengan tim audit kantor Akuntan Publik Erfan & Rakhmawan.

Akuntabilitas tidak hanya dilihat pada penyajian laporan keuangan akan tetapi akuntabilitas juga dapat dilihat dari program kerja suatu lembaga. Koordinasi program kerja yang baik diharapkan dapat memberikan efektifitas pada program kerja sehingga membuahkan prestasi untuk lembaga. Brefing dan ngaji pagi merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh setiap karyawan di LAZ Lazismu Kota Medan Medan. Kegiatan ini dilakukan dari pukul 08.00-09.30 setiap harinya. Karyawan Lazismu Kota Medan berkerja sesuai dengan tufokisnya masing-masing. Sedangkan pada program kerja tahunan dilakukan secara bersama-sama secara terkoordinasi.

Dalam rangka meningkatkan mutu program kerja lembaga, monitoring dilakukan untuk melihat realisasi perencanaan yang telah dibuat dan dilakukan oleh Kepala Lazismu Kota Medan Medan. Monitoring bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sebuah program kerja yang telah direncanakan.

Rapat Rencana kerja dilakukan dari tanggal 1-3 untuk setiap bulannya. Kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh karyawan Lazismu Kota Medan. Kemudian setelah melakukan kegiatan maka akan dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kedepannya. Dari monitoring ini dengan pemantauan setiap agenda dan dilihat perkembangannya untuk dijadikan evaluasi.

Dalam pengelolaan dana ZIS Lembaga Amil Zakat Lazismu Kota Medan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan SOP yang berlaku pada Lazismu Kota Medan.

Ada 8 kelompok yang berhak menerima zakat atau yang lazim disebut sebagai mustahik (orang yang berhak), yaitu: Fakir, Miskin Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah, Ibnu Sabil. Pada bulan Mei LAZ Lazismu Kota Medan telah menyalurkan dananya kepada fakir, miskin, fisabilillah dan amil.

1. Pengumpulan zakat Laz Washl

Pengumpulan dana zakat di Laz Washl memiliki fokus pengumpulan yang berbeda antara dana zakat mal dan zakat fitrah. Untuk pengumpulan dana zakat fitrah dilakukan oleh setiap ranting dari organisasi Al Washliyah, yang terdiri dari tujuh ranting yakni Kota Medan Kidul, Bojongrangan, Cibogo, Babakan Loa, Cikalong Sari, Andir Majasari dan Lingkungpasir. Di antara masing-masing ranting wajib melaporkan hasil pengumpulan dan pendistribusian dana zakat fitrahnya ke kantor layanan Laz Washl Kota Medan.

Sedangkan untuk pengumpulan dana zakat mal ada yang dilakukan oleh masing-masing ranting dan ada yang dilakukan oleh KL Laz Washl Kota Medan. tidak ada metode khusus yang dilakukan dalam hal pengumpulan, baik di KL Laz Washl ataupun di setiap ranting.

Metode jemput bola masih belum mampu terealisasi dengan baik, jadi

pengumpulan dana zakat mal dilakukan dengan cara masyarakat langsung memberikan harta zakatnya ke lembaga terkait. Begitu pun pada proses penghitungan zakat, mayoritas dilakukan oleh masing-masing masyarakat yang kemudian akan disetorkan melalui lembaga.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan sekretaris KL Laz Washl Kota Medan, pada proses pengumpulan dana zakat baik fitrah maupun mal yang dilakukan oleh ranting, terdapat kendala yakni tidak semua ranting memberikan laporan kepada KL Laz Washl Kota Medan, sehingga hal ini mengakibatkan tidak adanya data yang akurat meliputi jumlah masyarakat yang tergolong mustahik dan muzaki di wilayah Kota Medan, dan tidak adanya data jumlah keseluruhan dana zakat yang berhasil di kumpulkan di setiap tahunnya. Hal demikian memiliki dampak kepada KL Laz Washl Kota Medan belum memiliki target dana yang ingin di capai dari pengumpulan dana zakat

Adapun dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh Kota Medan yang merupakan salah satu ranting Al Washliyah dimana menjadi titik fokus wilayah pada penelitian ini adalah ia berhasil mengumpulkan dana zakat fitrah dan dana zakat mal yakni sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Dana Zakat Fitrah dan Zakat Mal yang Berhasil Dikumpulkan Laz Washl

Jenis zakat	Tahun	Jumlah muzaki	Beras yang terkumpul	Dana yang terkumpul
Zakat	2020	237	-	7.110.000
Fitrah	2021	231	-	6.930.000
Zakat	2020	11	16kg (dari 3 orang)	4.750.000

Mal			muzaki)	
	2021	-	-	-

Sumber: (diolah penulis berdasarkan arsip ranting Al Washliyah Kota Medan).

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari ketua ranting Al Washliyah Lingkungpasir, data di atas memaparkan jumlah dana zakat yang berhasil terkumpul meliputi zakat fitrah dan zakat mal. Jumlah zakat fitrah yang berhasil dikumpulkan pada tahun 2020 adalah sebanyak Rp.7.110.000 dari total 237 muzaki dan Rp.6.930.000 dari 231 muzaki pada tahun 2021. Masing-masing jiwa mengumpulkan dana zakat fitrah sebesar Rp.30.000,- baik pada tahun 2020 maupun 2021. Sedangkan dana zakat mal yang berhasil terkumpul hanya meliputi zakat pertanian (padi, jagung dan cabe). Diperoleh sebesar Rp.4.750.000 dalam bentuk uang dan 16kg dalam bentuk beras yang terkumpul dari 3 orang muzaki pada tahun 2020. Sedang zakat mal pada tahun 2021 masih belum melakukan pengumpulan. Hal ini terjadi karena muzaki yang melakukan panen pada padi belum menyetorkan zakatnya dan sebagian besar masyarakat belum melakukan panen pada jagung dan cabe.

Berdasarkan data di atas, dana zakat fitrah yang berhasil di kumpulkan oleh Laz Washl mengalami penurunan jumlah muzaki dari tahun 2020 ke 2021, hal ini terjadi karena beberapa warga mengalami kesulitan dalam ekonomi pada masa pandemi, sehingga penurunan jumlah muzaki berdampak pada total dana yang terkumpul mengalami penurunan.

Pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh UPZ Al Washliyah tergolong cukup efektif. penilaian efektivitas ini berdasarkan pada UPZ memiliki data

muzaki, mustahik dan catatan penyaluran walaupun secara umum. Namun, di sisi lain, UPZ tidak memiliki nota serah terima dana zakat, baik pada zakat fitrah ataupun zakat mal, sehingga UPZ tidak memiliki catatan detail mengenai tanggal penerimaan dan penyaluran dana zakat kepada mustahik.

Fakta lain di lapangan menyebutkan bahwa pada proses pengumpulan atau penyeteroran dana zakat melalui lembaga tidak dilakukan oleh semua masyarakat Kota Medan, hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat masih menyetorkan atau memberikan zakatnya secara langsung kepada mustahik, tidak melalui perantara lembaga.

2. Penyaluran Zakat di UPZ Al Washliyah Kota Medan

Zakat Core Principle atau prinsip-prinsip pokok zakat memaparkan bahwa dalam menilai efektivitas penyaluran zakat bisa dengan cara melihat rasio penyaluran dana zakat terhadap dana yang berhasil di kumpulkan. Semakin tinggi rasio penyaluran dana zakat terhadap pengumpulannya, maka pengelolaannya bisa dikatakan semakin efektif (Bahri & Khumaini, 2020). Berikut rumus ACR yang digunakan dalam mengukur efektivitas penyaluran dana zakat:

$$\text{Rumus ACR} = \text{total dana penyaluran} : \text{total dana yang dihimpun}$$

ZCP atau Zakat Core Principle menggunakan rasio ACR atau Allocation to Collection Ratio yang berguna dalam mengukur kemampuan suatu lembaga dalam melakukan pendistribusian atau penyaluran dana zakat. ACR memiliki kategori penilaian dalam memutuskan efektivitas penyaluran, yakni sebagai berikut:

- 1) Highly Effective jika hasil dari ACR adalah lebih dari 90%;
- 2) Effective jika ACR 70-89%;

- 3) Fairly Effective jika ACR 50-69%;
- 4) Below Expectation jika 20-49%
- 5) Ineffective jika ACR hanya 20% atau kurang dari 20%

Dalam hal penyaluran dana zakat, terdapat dua kategori penyaluran, yakni penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dan penyaluran zakat yang bersifat produktif. Masing-masing kategori memiliki klasifikasi waktu dalam mengukur efektivitas penyaluran, semakin cepat dana zakat disalurkan, maka semakin baik (Bahri & Khumaini, 2020). di antara klasifikasi waktu efektivitas penyaluran zakat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Klasifikasi Efektivitas Waktu Penyaluran Zakat

Konsumtif	Produktif
< 3 bulan terhitung cepat;	< 6 bulan terhitung cepat;
3-6 bulan terhitung baik;	6-12 bulan terhitung baik;
6-9 bulang terhitung cukup;	> 12 bulan terhitung cukup.
9-12 bulan terhitung lambat;	
> 12 bulan terhitung sangat lambat	

Sumber: (BI, BAZNAS & IRTI-IDB, 2016)

Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh kantor layanan Laz Washl dilakukan secara konsumtif dan produktif. Sedang penyaluran yang dilakukan oleh UPZ Al Washliyah ranting Kota Medan hanya sebatas konsumtif, hal ini disebabkan karena dana yang berhasil di kumpulkan belum mampu untuk disalurkan ke program yang bersifat produktif. Adapun waktu yang digunakan dalam penyaluran dana oleh Laz Washl adalah berkisar selama dua pekan dari

pengumpulan. Melihat dari tabel klasifikasi efektivitas penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif, penyaluran zakat yang dilakukan oleh UPZ Al Washliyah terhitung cepat, karena berhasil disalurkan kurang dari 3 bulan dari proses pengumpulan ke prosesi peyaluran dana zakat.

UPZ Al Washliyah ranting Kota Medan belum memiliki kuitansi khusus sebagai tanda terima dan penyerahan dana zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Hal ini berdampak pada tidak adanya tanggal khusus yang mencatat waktu penyaluran dana zakat. Berkaitan dengan dana zakat yang dikumpulkan tidak terlalu banyak, maka UPZ Al Washliyah menyalurkan dana zakat yang berhasil dikumpulkan hanya dengan durasi dua pekan.

Berdasarkan data didapati dana zakat fitrah yang berhasil dikumpulkan oleh Laz Washl pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.7.110.000 dan Rp.6.930.000 pada tahun 2021. Jumlah tersebut di sisihkan terlebih dahulu sebelum kemudian di bagikan kepada tiga sasaran mustahik. Sebesar Rp.1.000.000 sebagai dana simpanan, 50% dari dana yang telah disisihkan di salurkan ke fakir dan miskin, 40% sabilillah dan 10% untuk amylin.

Sedangkan penyaluran dana zakat mal adalah sebesar Rp.4.750.000.-dana tersebut 60% dikelola dan disalurkan langsung oleh ranting dan 40% disetorkan ke cabang Al Washliyah untuk dikelola oleh cabang. Pembagian dana tersebut telah menjadi ketetapan organisasi Al Washliyah dalam mengelola dana zakat. 60% dana yang dikelola oleh ranting berhasil disalurkan ke fakir dan miskin sebesar Rp.1.500.000.- dengan jumlah mustahik sebanyak 30 orang. Rp.285.000.- untuk 6 orang amylin dan Rp.1.065.000.- untuk 6 orang sabilillah dengan kategori guru ngaji (hasil wawancara sekretaris kantor layanan Laz Washl Kota Medan).

Berdasarkan rumus ACR, kategori zakat fitrah dan zakat mal dapat di hitung sebagai berikut:

1) Zakat fitrah 2020-2021

Rumus efektivitas ACR = total dana penyaluran/total dana yang dihimpun

Dana zakat fitrah yang terhimpun di UPZ tahun 2020 sampai 2021 adalah sebesar Rp. 14.040.000 dikurangi dana simpanan sebesar Rp. 2.000.000, jadi total dana yang disalurkan adalah Rp.

12.040.000.

Rumus ACR: total dana yang disalurkan/total dana yang dihimpun

$$12.040.000/14.040.000 = 0,85 \times 100 = 85\%$$

Berdasarkan penilaian ACR tingkat efektivitas penyaluran dana zakat fitrah mencapai 85%, hal ini termasuk kategori efektif karena angka berada antara 70-89%.

2) Zakat mal 2020

Pada zakat mal, terdapat dana yang harus disalurkan kepada kantor layanan Laz Washl cabang Kota Medan sebesar Rp.1.900.000, maka

$$4.750.000 - 1.900.000 = 2.850.000. \text{ sehingga:}$$

Rumus ACR: total dana yang disalurkan/total dana yang dihimpun

$$2.850.000/4.750.000 = 0,6 \times 100 = 60\%$$

Angka tersebut termasuk dalam kategori cukup efektif karena angka berada antara 50-69%.

Berdasarkan angka ACR di atas, dapat disimpulkan penyaluran zakat yang

dilakukan oleh UPZ Al Washliyah ranting Lingunpasir termasuk kategori efektif untuk zakat fitrah dan cukup efektif untuk zakat mal. Di samping itu, terdapat penilaian efektivitas penyaluran dari segi waktu atau durasi yang dibutuhkan dari masa pengumpulan sampai penyaluran. Laz Washl membutuhkan waktu sekitar dua pekan untuk zakat fitrah, dan satu bulan untuk zakat mal. Hal ini juga didasarkan pada penyaluran yang hanya bersifat konsumtif, sehingga tidak memerlukan waktu yang cukup panjang dalam penyalurannya. Melihat dari kondisi tersebut, waktu penyaluran yang digunakan oleh UPZ menempati posisi efektif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. penerapan transparansi dan akuntabilitas pada lazismu dan Laz Washal
 - a. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat
 - b. Harus memiliki kewajiban untuk hadir
 - c. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan
 - d. Kejelasan dan kelengkapan informasi
2. Perbandingan transparansi pada lazismu dan Laz Washal

Dalam penyajian informasi Lazismu Kota Medan dan Laz Washal terdapat perbedaan, lazismu kota medan menggunakan Sistem Teknologi Informasi (TI) sedangkan Laz Washal tidak menggunakan sistem Teknologi Informasi (TI), Pada manajemen informasi dana zakat Lazismu Kota Medan dan Laz Washal memiliki laporan terkait muzakki ataupun mustahiq dan terbuka apabila ada pihak yang membutuhkan informasi tersebut, tetapi terkait publikasinya dimedia sendiri tidak dilakukan karena tidak semua pihak mengizinkan namanya dipublikasikan

3. Lazismu Kota Medan dan Laz Washal mana yang lebih transparansi dan akuntabilitas, dari informasi yang sudah penulis dapatkan Lazismu Kota Medan lebih transparansi dan akuntabilitas dibandingkan dengan Laz Washal hal ini dapat dilihat dari media yang digunakan dalam mengakses informasi laporan keuangan dan struktur organisasi yang digunakan oleh

masing masing Laz.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di Lazismu Kota Medan dan Laz Washal, penulis ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Lazismu Kota Medan dan Laz Washal

1. Disarankan pihak Laz Washal mulai menggunakan Sistem Teknologi Informasi agar data bisa diakses oleh semua pihak dan disarankan untuk pihak Lazismu bisa menyediakan semua informasi yang diperlukan terkait laporan keuangan agar lebih transparan.
2. Selama melakukan penelitian di Laz Washal, penulis dapati rapat rutin dilaksanakan selama enam bulan sekali, disarankan Laz Washal agar meningkatkan proses controlling atau pengawasan kepada bagian-bagian yang ada di bawah naungannya sebagai wadah dalam melakukan evaluasi guna menjalankan pengelolaan zakat semakin efektif, memaksimalkan peluang pengumpulan dana zakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Lazismu Kota Medan disarankan untuk melaksanakan rapat rutin pengawasan yang dilakukan seminggu sekali untuk memberikan laporan serta para pengawas berpartisipasi terhadap kegiatan ataupun program-program yang berjalan.
3. Disarankan kepada pihak Laz Washal untuk membuat website guna melihat profil dari Laz Washal serta program program yang sudah dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Burhanuddin. Menanti Kemakmuran Negeri. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2006.
- Amsari, S., & Nasution, S. Benefits Of Productive Zakat In Increasing Mustahik Revenue In Lazismu Center. Proceeding International Seminar of Islamic Studies, Vol. 1(1), 141-150. 2020
- Anggraini, Rachamasari et.al. “Pengaruh Penyaluran Dana ZIS Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011- 2015”. Jurnal Ekonomi Syariah. Program Studi Magister Ekonomi Islam, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga. No. 2. Volume 3. 2018.
- Ariani, Desi dan Anwar, Khoirul. Moch. “Program Pemberdayaan Zakat Bagi UMKM Pada Rumah Zakat Kota Surabaya”, Jurnal Ekonomi Islam. Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya. No. 1. Volume 1. 2018.
- Asmuni dan Mujiatun, Siti. Bisnis Syariah, Medan: Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana. 2013.
- Aziz, Abdul. Manajemen Investasi Syari’ah, Bandung: Alfabeta CV. 2010.
- Bakri, A.N dan Daud, A.S. “Zakat Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Palopo”. Jurnal Syarikah. Dosen Manajemen dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. No.1. Volume 5. 2019.
- Barata, Adya, Atep. Dasar- dasar Pelayanan Prima, Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2012.
- BPS. “Garis Kemiskinan, Jumlah Masyarakat Miskin, Persentase Masyarakat Miskin dan Indeks Kedalaman Kemiskinan kota Medan tahun 20152019,”https://www.bappenas.go.id/files/publikasi_utama/Evaluasi%20Paruh%20Waktu%20RPJMN%202015-2019.pdf. (diakses 9 Maret 2020).
- Eko Andik Siswanto. “Peran Pendayagunaan ZIS Dalam Pemberdayaan Anak Yatim (Purna Asuh) Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya”. Jurnal Ekonomi Syariah. No. 9. Volume 4. 2017.
- Fitrah, Muh dan Luthfiah. Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus. Jawa Barat: CV Jejak. 2017.

- Fitri, Maltuf. "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat". *Jurnal Ekonomi Islam*. UIN Walisongo Semarang. No. 1. Volume 8. 2017.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modren*, Jakarta: Gema Insani. 2002.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* Jakarta: Bumi Aksara 2004.
- Himpunan Peraturan Perundang- undangan, Undang- Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf. Bandung: Fokus Media. 2012.
- Juliandi, Azuar et.al. *Metodologi Penelitian & Bisnis (Konsep & Aplikasi)*, Medan: Umsu Press. 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.
- Muzdalifah, Irma et.al. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi*. Perbankan Syariah. No. 1. Volume 3. 2018.
- Pohan, Selamat dan Simanjuntak, Ahmad. *Ibadah Secara Sunnah* Jakarta: Mitra Wacana Media. 2014.
- Prahesti, Dwi, Danica dan Putri, Permata, Priyanka. "Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Dana Zakat Produktif", *Journal for Homiletic Studies*. Rumah Zakat, Indonesia No. 1. Volume 12. 2018.
- Pradesyah, R. *Analysis Of The Management Of Productive Zakat At The Muhammadiyah, City Of Medan*. *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies*, Vol 1(1), 617-623. 2020
- Rahman Nur Amini, *Al-Islam dan Kemuhammadiyah*an Medan: Umsu Press. 2017.
- Rahmayati. *Strategi Peningkatan Portofolio Pembiayaan Melalui Syndicated Financing Di Bank Syariah Kota Medan*. *Jurnal Nasional*, Vol 2(2). 2020
- Rianto Nur. "Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengetasan Kemiskinan". *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. No. 1. Volume 5. 2010.

- Rini, Nova et.al. "Peran Dana Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Dan Kemiskinan". Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia. No. 1. Volume 17. 2012.
- Sartika, Mila. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta". Jurnal Ekonomi Islam. No. 1. Volume 2. 2008.
- Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group. 2009.
- Soegiar, Rhanwa, Yhogie et al. "Strategi Pengelolaan Dana Zakat BMT ItQan Dalam Pengembangan UMKM", Jurnal Manajemen Dakwah. Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. No. 2. Volume 1. 2016.
- Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta. 2016.
- Tohirin. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Utami, Halida, Siti dan Lubis, Irsyad. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan" Jurnal Ekonomi dan Keuangan, No. 6. Volume 2.

Lampiran Dokumentasi



Lampiran pertanyaan wawancara

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Alamat :

1. Bagaimanakah prosedur dan tata cara pelaksanaan, pengawasan Laz Washal?
2. Apakah terdapat standart pengawasan zakat yang dilakukan oleh Laz Washal?
3. Bagaimanakah bentuk pengawasan yang dilakukan Laz Washal?
4. Apakah ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan atau mengontrol segala kegiatan secara keseluruhan di Laz Washal?

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Alamat :

1. Apakah Laz Washal memiliki rincian tugas dan tanggungjawab karyawan secarajelas, dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai organisasi (Corporate Value), dan strategi perusahaan?
2. Apakah prinsip kinerja yang ada pada Laz Washal telah sesuai dengan prosedur yang berlaku?
3. Apakah Laz Washal telah menggunakan tenaga yang kompeten terkait pengelolaan zakat?

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Alamat :

1. Apakah Laz Washal meyakini bahwa semua organ dan karyawan mempunyai kemampuan sesuai tugas, tanggungjawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG?
2. Apakah laporan keuangan Laz Washal telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah?
3. Bagaimana penyajian akuntabilitas laporan keuangan yang dibuat oleh Laz Washal ?

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Alamat :

1. Bagaimana tahapan-tahapan pengelolaan keuangan yang dilakukan di Laz Washal?
2. Bagaimana prosedur penganggaran yang dijalankan dan apasaja yang harus disiapkan oleh Laz Washal?
3. Terkait dengan laporan keuangan itu sendiri apasaja yang ditetapkan melalui SOP?
4. Apakah akuntabilitas Laz Washal mampu mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada :
Yth : Dekan FAI UMSU

08 Rajab 1443 H
09 Februari 2022 M

Di -
Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dwi Oktaviani
Npm : 1801270004
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,59



Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Pengembangan potensi dana zakat produktif melalui lazismu kota Medan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
2	Analisis perbandingan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada lembaga zakat (studi kasus Lazismu kota Medan dan lembaga Al Washliyah)	14/2/2022 <i>[Signature]</i>	Dr. Rahmayati, MEL	14/2/22 <i>[Signature]</i>
3	Pengaruh pemahaman, kepercayaan lembaga zakat terhadap minat masyarakat membayar zakat pada lazismu kota Medan			

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya
[Signature]
Dwi Oktaviani

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setujui dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar
disebutkan Nomor dan
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I
 Dosen Pembimbing : Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I

Nama Mahasiswa : Dwi Oktaviani
 Npm : 1801270004
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Lembaga Zakat (Studi Kasus Lazismu Kota Medan dan Lembaga Al Washliyah)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
26/08/2022	- Konsultasi tentang daftar pertanyaan wawancara		
10/09/2022	- Perbaikan Hasil Penelitian - Penambahan Interpretasi hasil penelitian - Perbaikan kesimpulan - Perbaikan saran		
14/09/2022	- Penambahan teori dan komponen		
15/09/2022	- ACC SKRIPSI		

Medan, 15 September 2022



Diketahui/Disetujui
Dekan

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Pembimbing Skripsi

Muhammad Qorib, MA

Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I

Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I



**PENGURUS WILAYAH AL JAM'IYATUL WASHLIYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA AMIL ZAKAT AL WASHLIYAH BERAMAL (LAZ WASHAL)**

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
Nomor. 517 Tahun 2020
Kantor: Jl. Sisingamangaraja No. 144, Gedung Pengurus Wilayah AI - Washliyah Sumatera Utara
Lantai 2, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, 20217.
Telepon: 0813-7526-1644 , Email: lazwashal@gmail.com



13 September 2022

Nomor : 11.156/LAZWASHAL/IX/2022

Lamp. :-

Hal : **Balasan Permohonan Riset**

Yth. Wakil Dekan III FAI UMSU

Di-

Tempat

Menindaklanjuti surat Nomor : 339/11.3/UMSU-01/F/2022 tanggal 26 Juli 2022 perihal izin riset yang dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Sumatera Utara.

Sehubungan hal tersebut, kami menerima permohonan bapak/ ibu atas pengajuan izin riset di Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Sumatera Utara. Selanjutnya Ketua Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Sumatera Utara dengan ini memberikan izin riset kepada mahasiswa dibawah ini :

Nama : Dwi Oktaviani

NPM : 1801270004

Semester : VIII

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Demikian surat ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui

Ketua LAZ WASHAL Sumatera Utara



Ahmad Riyansyah M.E

NA - AW: 12.1271.2.2799

No : 098.BP/III.17/G/2022
Lamp :-
Hal : **Surat Balasan Izin Riset**

Medan, 30 Zulhijah 1443 H
29 Juli 2022 M

Kepada Yth,
Pimpinan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh.

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan telah menerima surat dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 339/II.3-AU/UMSU-01/F/2022 perihal izin riset, berdasarkan keputusan Pimpinan LAZSIMU Kota Medan dengan ini memberikan Izin Riset kepada Mahasiswa/i yang bersangkutan

Nama : Dwi Oktaviani
NPM : 1801270004
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS PERBANDINGAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA LEMBAGA ZAKAT (STUDI KASUS LAZISMU KOTA MEDAN DAN LEMBAGA AL WASHLIYAH

Demikian Surat Balasan Izin Riset ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, seraya berdoa kiranya Allah SWT meridhoi atas segala usaha dan upaya yang kita lakukan, Amiin

BADAN PENGURUS
LAZIS MUHAMMADIYAH KOTA MEDAN

Ketua



Muhammad Arifin Lubis, SE., Sv., M.E
NKTAM : 1.226.458

Sekretaris



lazismu
medan

Muhammad Rifki, SE., Sv
NKTAM : 1.287.122

Kantor Lazismu Kota Medan
Jl. Mandala by Pass No. 140-A
Medan 20224, 0953-6231-4263
Email : lazismukotamedan@gmail.com





CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : DWI OKTAVIANI

Tempat/Tgl lahir : Medan, 03 Oktober 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama Islam : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Mesjid Ling II No. 58 Pulo Brayan Bengkel

No Hp : 081260707601

Email : dwioktaviani601@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

SD/MI : SD Negeri 060862 2006/2012

SMP/MTS : SMP Laksamana Martadinata 2012/2015

SMA/MA : SMA Laksamana Martadinata 2015/2018